

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG

1. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (POLI ANAK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos
2	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit

3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftarkan pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftarkan di loket pendaftaran sesuai nomor antri 4. Setelah mendaftarkan Pasien mengantri di poliklinik anak 5. Pasien terlebih dahulu di anamnesa oleh perawat dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta antropometri. 6. Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis anak 7. Untuk pasien umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis, dapat membayar diloket pembayaran(kasir) dan mengambil obat sesuai resep yang diberikan dokter diapotik umum. 8. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat mengambil obat di instalasi farmasi rawat jalan.
4	Jangka waktu Penyelesaian	dari pukul 07.30 – 14.30 WIB
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarif pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pemberian therapy dokter spesialis anak 2. Pemberian konsultasi dan edukasi dokter spesialis Anak 3. Deteksi dini gangguan tumbuh kembang 4. Nebulasi 5. Krayo Therapi
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Costumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi 3. Tempat tidur periksa dan tindakan 4. Meja dan kursi administrasi 5. Alat bantu penegak diagnostik dan tindakan medis dasar

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Anak 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal <ul style="list-style-type: none"> ✓ BTCLS ✓ keperawatan anak dasar ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri.
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bid. Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Kabag Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 orang Dokter spesialis, 2. 1 orang perawat
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Anak 2. Waktu tunggu di rawat jalan \leq 60 menit 3. Kepuasan pelanggan \geq 90 %
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial \leq 1,5 % 3. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 4. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

2. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (POLI BEDAH MULUT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos 4. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan) c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat Pernyataan dari Jasa Raharja e. Surat keterangan kepolisian
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antrian 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik bedah mulut 5. Perawat melakukan anamnesa terhadap pasien 6. Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis bedah mulut 7. Untuk pasien umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis mulut, dapat melakukan pembayaran diloket pembayaran (kasir) dan mengambil obat sesuai resep di apotik umum. 8. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat mengambil obat sesuai resep dokter di instalasi farmasi untuk rawat jalan
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 wiba - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	1. Konsultasi dan edukasi oleh dokter spesialis bedah mulut 2. Bedah minor 3. Pencabutan 4. Scaling
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (CS)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Kursi dan meja 3. Meja tindakan (1 buah dental unit) 4. Alat Pemeriksaan gigi dan mulut 5. Alat (instrument) tindakan bedah mulut 6. Lemari alat (instrument) dan obat
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis Bedah Mulut 2. Terapis Gigi dan Mulut dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri ✓ PPI dasar.
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) 5. Case manager
11	Jumlah	1 orang Dokter Bedah mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelaksana	2 orang Perawat therapis gigi dan mulut
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Bedah Mulut 2. Waktu tunggu di rawat jalan \leq 60 menit 3. Kepuasan pelanggan \geq 90 % 4. Palayanan pembayaran dilakukan dikasir
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Alat medis terkalibrasi 3. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial \leq 1,5 % 4. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 5. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 6. Alat medis terkalibrasi
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1(satu) kali dalam setahun

3. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (POLI Bedah Syaraf)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos 4. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan) c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat Pernyataan dari Jasa Raharja e. Surat keterangan kepolisian
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antri 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Perawat memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 6. Perawat melakukan anamnesa kepada pasien serta pemeriksaan tanda-tanda vital serta antropometri 7. Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis bedah syaraf 8. Untuk pasien umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis, dapat membayar diloket pembayaran dan mengambil obat sesuai dengan resep yang diberikan di apotik umum 9. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat mengambil obat di instalasi farmasi rawat jalan
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Pelayanan Konsultasi dokter spesialis bedah syaraf 2. Aspirasi hematome 3. Perawatan luka 4. Lepas jahitan
7	Penangana Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadakan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Costumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi 3. tempat tidur periksa dan tindakan 4. perawatan luka 5. bedah minor 6. Meja dan kursi administrasi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Bedah Syaraf 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perawatan luka modern ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	1 orang Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang perawat
12	Jaminan layanan	1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter Spesialis bedah syaraf 2. Waktu tunggu di rawat jalan \leq 60 menit 3. Kepuasan pelanggan \geq 90 %
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial \leq 1,5 % 3. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 4. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

4. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (POLI Bedah Umum)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos 4. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan) c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat Pernyataan dari Jasa Raharja e. Surat keterangan kepolisian
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien mendaftarkan di loket pendaftaran sesuai nomor antrian 4. Setelah mendaftarkan Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Pasien akan dipanggil petugas poli sesuai nomor antrian 6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta antropometri kepada pasien 7. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis bedah umum 8. Untuk pasien umum yang telah mendapatkan pelayanan dari Dokter Spesialis, segera melakukan pembayaran dikasir, setelah itu pasien mengambil obat sesuai resep yang diberikan diapotik umum 9. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat langsung mengambil obat di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan edukasi dokter spesialis bedah umum 2. Tensimeter digital 3. Cryoteraphy 4. Fototheraphy 5. Couter 6. Perawatan luka modern 7. Injeksi steroid 8. Etyl sprej 9. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Cotumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi 3. tempat tidur periksa dan tindakan 4. instrumen perawatan luka 5. instrumen bedah minor 6. Meja dan kursi administrasi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis bedah umum 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal <ul style="list-style-type: none"> ✓ BTCLS ✓ Perawatan luka moden ✓ komunikasi efektif

NO	KOMPONEN	URAIAN
		✓ manajemen nyeri.
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	<p>4 orang Dokter spesialis bedah Umum 3 orang perawat</p>
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter Spesialis bedah Umum 2. Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit 3. Kepuasan pelanggan ≥ 90 %
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial $\leq 1,5$ % 3. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 4. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

5. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (POLI GIGI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antri 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Pasien akan dipanggil petugas poli sesuai nomor antrian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Pasien diberikan pelayanan oleh dokter gigi 7. Untuk pasien umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter gigi dapat membayar diloket pembayaran dan mengambil obat sesuai resep yang diberikan dokter 8. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat mengambil obat di instalasi farmasi untuk rawat jalan
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 – 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	1. Konsultasi dan edukasi dokter gigi 2. Penambalan gigi 3. Perawatan Saluran alver 4. Pencabutan gigi 5. Scaling
7	Penangana Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Costumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi, edukasi dan tindakan 3. Alat Pemeriksaan gigi dan mulut serta 4. Alat tindakan pencabuta gigi, perawatan gigi dan mulut 5. Sterilisator 6. Lemari alat dan obat 7. Meja, dan kursi administrasi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi 2. Terapis Gigi dan Mulut dengan ijazah minimal D III
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	2 Orang Dokter Gigi 2 orang Perawat therapis gigi dan mulut
12	Jaminan layanan	1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter gigi 2. Waktu tunggu di rawat jalan \leq 60 menit 3. Kepuasan pelanggan \geq 90 %

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial $\leq 1,5\%$ 3. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 4. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

6. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (POLI KEBIDANAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/DinsosPasien umum
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antrian 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Bidan melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta antropometri 7. Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Obstetri dan Ginecology 8. Untuk pasien umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis, dapat melakukan pemabayaran dikasir dan mengambil obat di apotik umum 9. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat mengambil obat di instalasi farmasi rawat jalan
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	1. Pelayanan Konsultasi dan edukasi dokter spesialis Obstetri dan Ginecology 2. Pemeriksaan USG 3. Perawat luka 4. Pasang, cuci dan angkat pesarium 5. Cryoteraphi 6. Pemeriksaan Papsmear 7. Pasang/ lepas IUD 8. Pasang/ lepas Implant 9. Pemeriksaan IVA 10. Biopsi
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Costumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Ruang konsultasi, edukasi dan tindakan 2. USG dan tempat tidur 3. fototherapy 4. cryotherapi 5. kursi dan meja administrasi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis Obstetri Ginecology 2. Bidan dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal ✓ Ponek ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	3 orang Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi 2 orang bidan
12	Jaminan layanan	1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 2. Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit 3. Kepuasan pelanggan ≥ 90 %
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial $\leq 1,5$ % 3. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 4. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

7. Jenis Pelayanan

: Unit Rawat Jalan (POLI KESEHATAN JIWA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antrian 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian

		<p>6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta antropometri</p> <p>7. Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Jiwa</p> <p>8. Untuk pasien umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis, dapat membayar diloket pembayaran dan mengambil obat sesuai resep yang diberikan dokter di apotik umum</p> <p>9. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat mengambil obat di instalasi farmasi rawat jalan</p>
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang</p> <p>2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)</p>
6	Produk layanan	Pemberian Terapi oleh dokter spesialis jiwa
7	Penangana Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Costumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<p>1. Ruang tunggu</p> <p>2. Ruang konsultasi, edukasi dan tempat tidur periksa</p> <p>3. Meja dan kursi administrasi</p>
7	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter spesialis Jiwa</p> <p>2. Perawat dengan ijazah minimal D III</p> <p>3. Mempunyai sertifikat minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ keperawatan Kesehatan Jiwa ✓ komunikasi efektif
10	Pengawasan internal	<p>1. Direktur</p> <p>2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan)</p> <p>3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan)</p> <p>4. Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
11	Jumlah pelaksana	<p>1 orang Dokter spesialis Kesehatan Jiwa</p> <p>1 orang perawat</p>
12	Jaminan layanan	<p>1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Jiwa</p> <p>2. Waktu tunggu di rawat jalan \leq 60 menit</p> <p>3. Kepuasan pelanggan \geq 90 %</p>
13	Jaminan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 %

	keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial $\leq 1,5\%$ 3. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 4. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi 6. Pelayanan pembayaran dilakukan dikasir
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

8. Jenis Pelayanan

: Unit Rawat Jalan (POLI KULIT DAN KELAMIN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antri 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta antropometri 7. Pasien diberikan pelayanan oleh dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 8. Untuk pasien umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis, dapat membayar diloket pembayaran dan mengambil obat sesuai resep yang diberikan dokter 9. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat mengambil obat di instalasi farmasi untuk rawat jalan
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	1. Pelayanan konsultasi, edukasi dari dokter spesialis Kulit dan Kelamin 2. Cryoteraphy 3. Fototheraphy 4. Couter 5. Perawatan luka modern 6. Injeksi steroid 7. Etyl sprej 8. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Costumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi, edukasi dan tindakan 3. Instrumen pemeriksaan dan tindakan 4. Tempat tidur periksa 5. meja dan kursi administrasi
7	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis Kulit dan Kelamin 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal ✓ keperawatan kulit dan kelamin ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	1 orang Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 1 orang perawat
12	Jaminan layanan	1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 2. Waktu tunggu di rawat jalan \leq 60 menit 3. Kepuasan pelanggan \geq 90 %
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial \leq 1,5 % 3. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 4. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

STANDAR PELAYANAN

9. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (POLI MATA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum<ol style="list-style-type: none">a. Fotokopi KTP dan KK2. Pasien BPJS<ol style="list-style-type: none">a. Fotokopi KTP dan KKb. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atauc. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan)d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulange. Kartu BPJS3. Pasien Jamkesda<ol style="list-style-type: none">a. Fotokopi KTP dan KKb. Rujukan faskes pertama, atauc. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan)d. Fotokopi Kartu Pesertae. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antrian4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta antropometri 7. Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Mata 8. Untuk pasien umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis mata, dapat membayar diloket pembayaran dan mengambil obat sesuai resep yang diberikan di apotik umum 9. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat mengambil obat di instalasi farmasi rawat jalan
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Pelayanan Konsultasi dokter spesialis Mata 2. Epilasi 3. Insisi 4. Ekstaksi corluis alienum 5. Fluoresensi test 6. Pemeriksaan refraksi 7. Funduscopy 8. Pemeriksaan slip lamp 9. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Cotumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi, edukasi dan tindakan 3. Tempat tidur periksa dan tindakan 4. Couter 5. Slit lamp set 6. Tonometri 7. Refrkasi 8. Funduscopy 5. Meja dan kursi administrasi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Mata 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal <ul style="list-style-type: none"> ✓ keperawatan mata ✓ komunikasi efektif

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 orang Dokter Spesialis Mata 1 orang Perawat
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Mata 2. Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit 3. Kepuasan pelanggan ≥ 90 %
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial $\leq 1,5$ % 3. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 4. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1(satu) kali dalam setahun

10. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (Poli Ortopedi)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos 4. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan) c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat Pernyataan dari Jasa Raharja e. Surat keterangan kepolisian
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit.
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antrian 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta antropometri 7. Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Orthopedi 8. Untuk pasien umum yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis, dapat membayar diloket pembayaran dan mengambil obat sesuai resep yang diberikan dokter di apotik umum 9. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat mengambil obat di instalasi farmasi rawat jalan
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Pelayanan Konsultasi dokter spesialis Orthopedi 2. Tensimeter digital 3. Perawatan Luka 4. melepas heating 5. Pasang Gifs 6. melepas Gifs 7. Pasang Spalak 8. Injeksi Umarion 9. Exercise Room
7	Penangana Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadakan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Cotumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi, edukasi dan tindakan 3. Tempat tidur periksa dan tindakan 4. Instrumen perawatan Luka 5. Instrumen tindakan medis Orthopedi 6. Meja dan kursi administrasi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Orthopedi 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal ✓ Perawatan luka dasar

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ manajemen nyeri ✓ Komunikasi efektif
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 orang Dokter spesialis ortopedi 1 orang dokter umum 2 orang Perawat
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Orthopedi 2. Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit 3. Kepuasan pelanggan ≥ 90 %
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial $\leq 1,5$ % 3. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 4. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

11. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (POLI Penyakit Dalam)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antrian 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Pasien akan dipanggil petugas poli sesuai nomor antrian 6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta antropometri kepada pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Penyakit Dalam 8. Untuk pasien umum yang telah mendapatkan pelayanan dari Dokter Spesialis, segera melakukan pembayaran dikasir, setelah itu pasien mengambil obat sesuai resep yang diberikan dokter Spesialis diapotik umum 9. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat langsung mengambil obat di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	1. Pelayanan Konsultasi, edukasi dokter spesialis penyakit dalam 2. Resep obat 3. Pemeriksaan Elektro Kardio Grapi (EKG)
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Costumer Servis).
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Tempat tidur periksa dan tindakan 4. Tensimeter 5. Elektro Kardio Grapi (EKG) 3. ABI 4. Meja dan kursi administrasi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2. Dokter umum 3. Perawat dengan ijazah minimal D III 4. Mempunyai sertifikat minimal ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	3 orang Dokter spesialis Penyakit Dalam 2 orang Perawat

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilakukan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2. Waktu tunggu di rawat jalan \leq 60 menit 3. Kepuasan pelanggan \geq 90 %
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial \leq 1,5% 3. Alat medis terkalibrasi 4. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medic. 5. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 6. Pelayanan pembayaran dilakukan dikasir
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1(satu) kali dalam setahun

12. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (POLI SYARAF)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antrian 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Pasien akan dipanggil petugas poli sesuai nomor antrian 6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta antropometri kepada pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Penyakit Syaraf 8. Untuk pasien umum yang telah mendapatkan pelayanan dari Dokter Spesialis, segera melakukan pembayaran dikasir, setelah itu pasien mengambil obat sesuai resep yang diberikan dokter Spesialis diapotik umum 9. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat langsung mengambil obat di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	1. Pelayanan Konsultasi, edukasi dan tinadakan oleh dokter spesialis Syaraf 2. Injeksi Pain management dengan USG guided 3. Injeksi tanpa USG
7	Penangana Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran ke bagian pengaduan (Costumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultas dan edukasi 3. Tempat tidur periksa dan tindakan 4. Alat pemeriksaan dan tindakan Syaraf 5. Meja dan kursi administrasi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis Syaraf 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri ✓ PPI dasar
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	1 orang Dokter spesialis syaraf 1 orang dokter umum 2 orang perawat

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan layanan	1. Pelayanan dilakukan oleh Dokter Spesiali Syaraf 2. Waktu tunggu di rawat jalan \leq 60 menit 1. Kepuasan pelanggan \geq 90 %
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial \leq 1,5% 3. Alat medis terkalibrasi 4. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medic. 5. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 6. Palayanan pembayaran dilakukan dikasir
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

13. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (Poli THT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama, atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antrian 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Pasien akan dipanggil petugas poli sesuai nomor antrian 6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tanda-tanda vital serta antropometri kepada pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Penyakit THT 8. Untuk pasien umum yang telah mendapatkan pelayanan dari Dokter Spesialis, segera melakukan pembayaran dikasir, setelah itu pasien mengambil obat sesuai resep yang diberikan dokter Spesialis diapotik umum 9. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat langsung mengambil obat di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Pelayanan Konsultasi dokter spesialis 2. Audiometri 3. Ekstaksi seruman 4. Spuling telinga 5. Spuling hidung 6. Ekstaksi corlus alienum pada telinga, hidung dan tenggorokan 7. Perawatan luka (termasuk melepas jahitan dan melepas tampon) 8. Endoskopi THT 9. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran ke bagian pengaduan (Costumer Servis).
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi 3. tempat tidur periksa dan tindakan 4. kursi periksa dan tindakan 5. Audiometer 6. Rhinoscope 7. otoschope 8. suction 9. monitor (TV) untuk endoskopi 10. headlamp 11. set perawatan luka 12. THT kids 13. Meja dan kursi administrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis THT 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal <ul style="list-style-type: none"> ✓ BTCLS ✓ Perawatan luka modern ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri ✓ PPI dasar.
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) 5. Case manager 6. Tim Penanggulangan Penyakit Infeksi (PPI)
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 orang Dokter spesialis THT 2 orang perawat
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter Spesialis THT 2. Waktu tunggu di rawat jalan \leq 60 menit 3. Kepuasan pelanggan \geq 90 %
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial \leq 1,5% 3. Alat medis terkalibrasi 4. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medic. 5. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 6. Pelayanan pembayaran dilakukan dikasir
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

14. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Jalan (POLI PARU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama (berlaku tiga kali kunjungan), atau c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan) d. Surat keterangan dari DPJP untuk control ulang e. Kartu BPJS 3. Pasien Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK b. Rujukan faskes pertama c. Resume pasien pulang (berlaku hanya satu kali kunjungan), atau d. Fotokopi Kartu Peserta e. Surat Jaminan atau Rekomendasi dari Instansi Penjamin/Dinsos
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antrian 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Pasien akan dipanggil petugas poli sesuai nomor antrian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital serta antropometri kepada pasien 7. Selanjutnya Pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter Spesialis Paru 8. Untuk pasien umum yang telah mendapatkan pelayanan dari Dokter Spesialis, segera melakukan pembayaran dikasir, setelah itu pasien mengambil obat sesuai resep yang diberikan dokter Spesialis diapotik umum 9. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan dari Dokter Spesialis dapat langsung mengambil obat di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit
4	Jangka waktu Penyelesaian	07.30 - 14.30 wiba
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	1. Pelayanan Konsultasi, edukasi dokter Spesialis Paru 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital dan antropometri 3. Peak Flow Meter 4. Nebulizer 5. Pemeriksaan Arus puncak Ekspresi 6. Pemeriksaan induksi Sputum 7. Pemerikasaan Therapy Inkulasi 8. Injeksi Kanamicin / Steptomycin 9. Uji jalan 6 menit 10. Asuhan Keperawatan
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Costumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi, edukasi dan tindakan pasien infeksi 3. Ruang konsultasi, edukasi dan tindakan pasien non infeksi 4. tempat tidur periksa dan tindakan 5. alat pemeriksaan Peak Flow Meter 6. Nebulizer 7. alat pemeriksaan Arus puncak Ekspresi 8. alat pemeriksaan induksi Sputum 9. alat pemeriksaan Therapy Inkulasi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Paru 2. Dokter Umum 3. Perawat dengan ijazah minimal D III 4. Mempunyai sertifikat minimal ✓ Spirometri dan TB ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 orang Dokter spesialis Paru 1 orang dokter umum 2 orang perawat
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian layanan dilakukan oleh Dokter Spesialis paru 2. Waktu tunggu di rawat jalan \leq 60 menit 3. Kepuasan pelanggan \geq 90 %
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial \leq 1,5 % 3. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 4. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

15. Jenis Pelayanan : Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Fotokopi KTP 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. KTP <i>kecuali</i> pasien dibawah umur menggunakan KK b. Rujukan Faskes pertama/ resume pasien pulang c. Kartu BPJS di fotocopi 2 lembar d. Surat keterangan dari kepolisian (jika Laka Tunggal) fotocopi 5 lembar e. Surat Keterangan Kronologis yang bermaterai (jika jatuh <i>bukan</i> kasus KLL) fotocopi 5 lembar yang asli dipegang pasien/keluarga 3. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP (BPJS atau asuransi lain sebagai penjamin jika pembiayaan Jasa Raharja sudah limit) b. Surat Pernyataan dari Jasa Raharja c. Surat keterangan kepolisian, fotocopi 5 lembar yang asli dipegang pasien/keluarga
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diterima di ruang IGD, oleh petugas (Perawat dan Dokter) segera melakukan prosedur Triase. 2. Keluarga pasien ke bagian pendaftaran (Admisi) 3. Petugas admisi menanyakan kelengkapan berkas yang dibawa pasien/keluarga 4. Pasien/keluarga menandatangani berkas (form persetujuan dirawat/ dilakukan tindakan medis) yang telah disediakan oleh petugas 5. Petugas admisi menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Pasien/Keluarga, ketersediaan ruangan , penjelasan tentang pindah kelas perawatan 6. Petugas (Perawat dan Dokter jaga) segera melakukan tindakan medis sesuai dengan klasifikasi penyakit. 7. Petugas menyiapkan status rekam medik dan berkoordinasi dengan ruang rawat inap yang akan dituju sesuai klasifikasi penyakit.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka waktu Penyelesaian	1. Pelayanan 15 - 60 menit
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	1. Pelayanan Obstetri dan genokologi 2. Pelayanan tindakan medis 3. Pelayanan tindakan Keperawatan 4. Pelayanan menangani life saving anak dan dewasa 5. Pelayanan tim code blue
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan.
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Bad Monitor Pasien 2. Obat – obatan emergensi yang mendukung 3. Defibrilator 4. Tensi meter mobile 5. Pulse oksimetri 6. Inkubator transport 7. EKG 8. Nebulasi 9. Scanner kepala 10. Vein Viewer 11. Alat/ instrumen perawatan luka
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter : Terlatih, ACLS, ATCLS 2. Perawat minimal D III Keperawatan dan telah dikredensial Perawat Klinik 2 (PK 2) serta bersertifikat BTCLS, komunikasi efektif dan PPI dasar
10	Pengawasan internal	1. Direktur melalui Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bidang Keperawatan) melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan
11	Jumlah pelaksana	20 orang dokter umum 28 orang Perawat. 1 orang tenaga umum
12	Jaminan layanan	1. Waktu tanggap layanan Dokter di Instansi Gawat Darurat kurang dari 5 menit setelah pasien datang 2. Dilakukan oleh tenaga Ahli dibidang Medis dan Keperawatan 3. Kematian pasien \leq 24 jam \leq dari 2 per seribu 4. Pelayanan sesuai SPO 5. Kepuasan pelanggan minimal 70%
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian Pasien Jatuh dari tempat tidur 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial \leq 1,5 % 3. Pendokumentasian produk layanan dijamin kerahasiaannya didalam catatan rekam medik 4. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

16. Jenis Pelayanan : HEMODIALISA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran bagian pendaftaran (Loket) 2. Pasien JKN <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP dan KK b. Rujukan Faskes pertama / resume pasien pulang c. Kartu JKN 3. Pasien Luar Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien JKN : membawa kartu JKN dan membawa surat <i>travelling dialysis</i> bagian pendaftaran b. Pasien umum : mendaftarkan data diri dan membawa surat <i>travelling dialysis</i>
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. PASIEN BARU DARI UNIT GAWAT DARURAT <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter IGD mengkonsultasikan pasien tersebut ke Dokter Pelaksana HD/Sp.PD yang menjadi konsulen IGD b. Dokter IGD / Sp.PD konsulen IGD menjelaskan kepada pasien dan keluarganya berbagai hal yang berhubungan dengan Hemodialisis c. Sp.PD konsulen IGD menjawab konsulan dilembar konsul d. Dokter pelaksana HD mengkonsulkan pasien HD ke Sp.PD penanggung jawab HD e. Petugas IGD melakukan pemeriksaan Laboratorium Screening HD (Hbs Ag, HCV, dan HIV) memesan darah jika ada instruksi transfusi intra HD f. Perawat/Dokter jaga IGD menghubungi Unit Hemodialisis konfirmasi jadwal HD pasien baru

- g. Perawat IGD mengantar pasien ke Unit Hemodialisis setelah mendapat panggilan dari unit Hemodialisis
- h. Perawat Hemodialisis menyambut pasien tersebut dengan senyum ramah, memperkenalkan dirinya, menyapa
- i. Menerima dokumen rekam medic pasien, mengecek terhadap Informed consent (surat izin tindakan) dan vaskuler akses
- j. Melakukan pelayanan sesuai flow chart Unit Hemodialisis
- k. Observasi tanda-tanda vital dan keluhan pasien
- l. Mendokumentasikan
- m. Kolaborasi dengan Dokter pelaksana/Sp.PD Penanggung Jawab Unit Hemodialisis tentang program HD yang akan dilaksanakan
- n. Menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai tata tertib yang berlaku di RS, khususnya di Unit Hemodialisis

1. PASIEN BARU DARI POLIKLINIK

- a. Dokter poliklinik mengkonsultasikan ke Dokter Pelaksana HD/dr. Sp.PD penanggung jawab HD
- b. Dokter pelaksana HD/Sp.PD penanggung jawab HD menjelaskan kepada pasien dan keluarganya berbagai hal yang berhubungan dengan Hemodialisa
- c. Dokter Pelaksana HD/Sp.PD penanggung jawab HD menjawab konsulan dilembar konsul
- d. Petugas poliklinik melakukan pemeriksaan Laboratorium Sreaning HD (Hbs Ag, HCV dan HIV) memesan darah bila ada instruksi transfuse intra HD
- e. Perawat poliklinik menghubungi Unit Hemodialisa konfirmasi jadwal HD pasien baru
- f. Perawat Poliklinik menghubungi mengantar pasien ke Unit Hemodialisa sesuai jadwal yang disepakati. Prosedur selanjutnya sama dengan prosedur pasien baru dari IGD (point g-n)

2. PASIEN BARU DARI RAWAT INAP

- a. Dokter ruangan / penanggung jawab pasien tersebut mengkonsultasikan ke Sp.PD penanggung jawab HD/ Dokter pelaksana HD (menulis dilembar konsul)
- b. Dokter pelaksana HD/Sp.PD penanggung jawab HD menjelaskan kepada pasien dan keluarganya berbagai hal yang berhubungan dengan hemodialisa
- c. Sp.PD penanggung jawab HD menjawab konsulan dilembar konsul
- d. Perawat rawat inap melakukan pemeriksaan Laboratorium Screening HD (Hbs Ag, HCV, dan HIV) memesan darah bila ada instruksi transfusi darah
- e. Perawat ruangan menghubungi Unit Hemodialisa konfirmasi jadwal HD pasien baru
- f. Perawat ruangan mengantar pasien ke Unit Hemodialisa sesuai jadwal yang disepakati.

		Prosedur selanjutnya sama dengan prosedur pasien baru dari IGD (Point g-n)
4	Jangka waktu penyelesaian	Persiapan sampai dengan pelayanan hemodialisa : 4-5 jam perpasien /pertindakan
5	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Hemodialisa Single Use Dialiser
7	Penanganan pengaduan, sarana dan prasarana	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan Prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 unit mesin Hemodialisa 2. 4 Tempat tidur dan meja pasien 3. 2 unit AC 4. 1 buah televisi, dispenser, jam dinding 5. Kamar mandi 6. Meja dan kursi administrasi untuk dokter, perawat dan administrasi 7. Bedside monitor dan alat saturasi oksigen 1 buah 8. Alat untuk pemeriksaan GDS dengan stik 9. Oksigen tabung 4 buah
9	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang sudah bersertifikasi Hemodialisa 2. Dokter pelaksana Hemodialisa (dokter umum yang sudah bersertifikasi) 3. Perawat dengan ijazah minimal D3 dan memiliki sertifikat Hemodialisa, BTCLS, Komunikasi efektif dan sertifikat PPI dasar 4. Petugas dengan kompetensi administrasi umum
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bidang Keperawatan) melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan yang berhubungan dengan fraud 3. Case manager dalam pengawasan mutu layanan 4. Tim PPI
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam bersertifikat HD 1 orang 2. Dokter Pelaksana (dokter umum bersertifikat HD) 1 orang 3. Perawat Kepala Ruang 1 orang 4. Perawat Mahir bersertifikat HD 4 orang 5. Perawat Pelaksana 4 orang 6. Petugas Administrasi 1 orang
12	Jaminan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh tenaga medis yang sudah bersertifikat HD 2. Dokter pelaksana HD visite setiap hari 3. Adekuasi HD tercapai 4. kepuasan pelanggan $\geq 90\%$
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian Pasien Jatuh dari tempat tidur 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial $\leq 1,5\%$ 3. Alat medis terkalibrasi 4. Pendokumentasian produk layanan dijamin

		kerahasiaannya didalam catatan rekam medic. 5. Resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 6. Pelayanan pembayaran dilakukan dikasir
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu kinerja pelayanan.

17. Jenis Pelayanan : Ruang Perawatan Bedah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan Faskes pertama/ resume pasien pulang c. Kartu BPJS 3. Pasien SKTM <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan Faskes pertama/ resume pasien pulang c. Surat Rekomendasi dari Depsos 4. Pasien JAMKESDA SINGKAWANG <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP b. Surat Rujukan c. Surat Rekomendasi dari Dinsos 5. Pasien JAMKESDA KAB. BINTAN <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP/ Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah dilegalisir oleh Pihak kecamatan. c. Surat Rujukan dari Puskesmas Tambelan
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang memerlukan penanganan segera, masuk lewat Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. Pasien dengan kondisi stabil masuk lewat poliklinik rawat jalan 3. Setelah mendapat penanganan di IGD/ poliklinik rawat jalan pasien diantar ke ruang perawatan untuk mendapat penanganan selanjutnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan prima 24 (dua puluh empat) jam 2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pelayanan, edukasi dan informasi Dokter Spesialis Penyakit Bedah Umum, Orthopedi, Mata, THT, Bedah Mulut & Gigi, Kulit & Kelamin 2. Pemberian pelayanan dokter spesialis lain yang berhubungan untuk konsul intern rumah sakit 3. Layanan dokter umum (asisten dokter spesialis) 4. Layanan dokter umum jaga IGD untuk layanan pertama jika terjadi kegawat daruratan secara tiba-tiba 5. Layanan keperawatan sesuai standar Rumah Sakit terakreditasi 6. Tindakan keperawatan Bedah Umum, Orthopedi, Mata, THT, Bedah Mulut & Gigi, Kulit & Kelamin sesuai standar Rumah Sakit terakreditasi
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	<p>Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan</p>
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 kamar untuk perawatan kelas 2 (dua) dan 2 kamar untuk perawatan kelas 3 (tiga), 1 (satu) kamar ruang isolasi 2. Ruang perawatan kelas 3 terdapat 12 tempat tidur untuk 1 kamar khusus Laki-laki, 11 tempat tidur untuk 1 kamar khusus perempuan Ruang perawatan kelas 2 terdapat 5 tempat tidur 1 kamar khusus Laki-laki, 5 tempat tidur untuk 1 kamar khusus perempuan Ruangan Isolasi terdapat 1 tempat tidur 3. Pengatur suhu menggunakan AC (air conditioner) disetiap kamar kecuali ruang isolasi 4. Exhaust Fan digunakan untuk ruang isolasi 5. Kamar mandi disetiap kamar 6. Tiap tempat tidur diberikan lemari dan 1 kursi untuk penunggu pasien 7. Meja dan kursi administrasi untuk dokter, perawat dan kepala ruang 8. Alat untuk EKG 9. Alat untuk nebulizer 10. Alat untuk pemeriksaan GDS dengan stik 11. Alat Syringe Pump

NO	KOMPONEN	URAIAN
		12. Ruang Konsultasi 13. Nurse station yang dapat menjangkau seluruh kamar perawatan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis Penyakit Bedah Umum, Orthopedi, Mata, THT, Bedah Mulut & Gigi, Kulit & Kelamin 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perawatan luka modern ✓ Komunikasi efektif ✓ Manajemen nyeri
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	1. 4 Orang Dokter spesialis Penyakit Bedah Umum 2. 1 Orang Dokter spesialis Orthopedi 3. 1 Orang Dokter spesialis Mata 4. 1 Orang Dokter spesialis THT 5. 1 Orang Dokter spesialis Bedah Mulut & Gigi 6. 11 orang Dokter spesialis konsultan 7. 2 orang Dokter umum (asisten dokter spesialis) 8. 21 orang Perawat 9. 1 orang Petugas administrasi
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh dokter Spesialis (DPJP) 2. Visite Dokter spesialis setiap hari kerja, kecuali hari minggu dan libur nasional. Mulai jam 08.00 sd 14.00 wiba 3. kepuasan pelanggan $\geq 90\%$
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian infeksi Nosokomial $\leq 1,5\%$ 3. Kematian pasien > 48 jam $\leq 0,24\%$ 4. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit yang ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi 6. Pembayaran pelayanan dikasir 7. Ketersedian APAR 8. Adanya TIM Code Blue
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

18. Jenis Pelayanan : Ruang Perawatan ICU – ICCU - PICU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP 3 lembar b. Rujukan Faskes pertama/ resume pasien pulang c. Kartu BPJS 3. Pasien SKTM <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP 3 lembar b. Rujukan Faskes pertama/ resume pasien pulang c. Surat Rekomendasi dari Depsos 4. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP 3 lembar b. Surat laporan kepolisian (LP) c. Surat Keterangan Jasa Raharja d. Materai 6000
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang masuk ICU-ICCU sesuai dengan kriteria masuk ICU 2. Setelah mendapat penanganan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pasien dapat masuk ICU-ICCU 3. Pasien di ruang perawatan dengan kriteria masuk ICU –ICCU

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Pasien dengan kasus tertentu dapat masuk isolasi ICU dengan SPO dan clinical pathway dengan standar pelayanan minimal
4	Jangka waktu Penyelesaian	1. Pelayanan prima 24 (dua puluh empat) jam 2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	1. Pemberian pelayanan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Bedah, Orthophedi, Anak, Syaraf, Paru, kandungan, Mata, Jiwa, THT, dan Spesialis bedah syaraf Bedah Mulut & Gigi, Kulit & Kelamin 2. Layanan dokter umum (asisten dokter spesialis) 3. Layanan keperawatan sesuai standar Rumah Sakit terakreditasi 4. Memberi Pelayanan Rawat Inap 24 Jam 5. Perawatan pasien Penyakit Penyakit Dalam, Bedah, Orthophedi, Anak, Syaraf, Paru, kandungan, Mata, Jiwa, THT, dan Spesialis bedah syaraf Bedah Mulut & Gigi, Kulit & Kelamin 6. Kepuasan pelanggan pada rawat inap
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (CS)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. 1 kamar bersih 2. 1 ruang Kepala ruang 3. 1 ruang Edukasi 4. 1 ruang Alkes 5. 1 kamar Obat 6. 1 kamar isolasi terdapat 1 tempat tidur di lengkap dengan monitor 7. 1 kamar terdapat 2 tempat tidur masing – masing dilengkapi monitor 8. 1 kamar terdapat 8 tempat tidur masing – masing dilengkapi dengan monitor 9. 2 kamar mandi 10. 1 kamar perawat 11. 1 ruang pembuangan limbah 12. 1 ruang dapur 13. 4 ventilator 14. 1 unit monitor sentral 15. 1 unit DC Shock

NO	KOMPONEN	URAIAN
		16. 1 Unit resusitasi 17. Trolley emergency beserta kelengkapannya 18. 11 unit Bedsidet monitor 19. 8 unit Alat suction 20. 7 unit Nebulizer 21. 20 pasang restrain dewasa dan anak 22. 12 unit syring pump 23. 10 unit Infus pump 24. 5 unit EKG 25. 1 unit monitor central 26. 11 unit tempat tidur elektrik 27. 3 set Instrumen 28. 1 set laringoskop 29. 3 unit ambu bag dewasa / anak 30. 3 unit termometer digital 31. 10 unit oksigen central
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis anastesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal ✓ BTCLS ✓ Perawat Mahir ICU ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri ✓ PPI dasar
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	1. 2 orang Dokter spesialis Anastesi 2. 4 Orang Dokter spesialis Bedah Umum 3. 1 orang Dokter spesialis Bedah Saraf 4. 1 orang Dokter spesialis Saraf 5. 3 orang Dokter spesialis Internis 6. 3 orang Dokter spesialis Anak 7. 1 Orang Dokter spesialis Paru 8. 1 Orang Dokter spesialis Orthopedi 9. 2 Orang Dokter spesialis Mata 10. 1 Orang Dokter spesialis THT 11. 1 orang Dokter spesialis Kulit dan Kelamin 12. 1 Orang Dokter spesialis Bedah Mulut & Gigi 13. 21 orang Perawat pelaksana 14. 1 orang Petugas administrasi 15. 3 orang Pramusaji
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh dokter Spesialis (DPJP) 2. Visite Dokter spesialis setiap hari kerja, kecuali hari minggu dan libur nasional. Mulai jam 08.00 sd 14.00 wiba 3. kepuasan pelanggan \geq 90%

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian infeksi Nosokomial $\leq 1,5$ % 3. Kematian pasien > 48 jam $\leq 0,24\%$ 4. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit yang ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi 6. Pembayaran pelayanan dikasir 7. Ketersedian APAR 8. Adanya TIM Code Blue
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

19. Jenis Pelayanan : Ruang Perawatan Syaraf

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan Faskes pertama/ resume pasien pulang c. Kartu BPJS 3. Pasien SKTM <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan Faskes pertama/ resume pasien pulang c. Surat Rekomendasi dari Depsos 4. Pasien JAMKESDA SINGKAWANG <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP b. Surat Rujukan c. Surat Rekomendasi dari Dinsos 5. Pasien JAMKESDA KAB. BINTAN <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP/ Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah dilegalisir oleh Pihak kecamatan. c. Surat Rujukan dari Puskesmas Tambelan
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang memerlukan penanganan segera, masuk lewat Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. Pasien dengan kondisi stabil masuk lewat poliklinik rawat jalan 3. Setelah mendapat penanganan di IGD/ poliklinik rawat jalan pasien diantar ke ruang perawatan untuk mendapat penanganan selanjutnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan prima 24 (dua puluh empat) jam 2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pelayanan, edukasidan informasi Dokter Spesialis Syaraf dan Spesialis bedah syaraf 2. Pemberian pelayanan dokter spesialis lain yang berhubungan untuk konsul intern rumah sakit 3. Layanan dokter umum (asisten dokter spesialis) 4. Layanan dokter umum jaga IGD untuk layanan pertama jika terjadi kegawat daruratan secara tiba-tiba 5. Layanan keperawatan sesuai standar Rumah Sakit terakreditasi 6. Tindakan keperawatan pasien syaraf dan bedah syaraf sesuai standar Rumah Sakit terakreditasi 7. Kepuasan pelanggan pada rawat inap
7	Penangana Pengaduan, sarana dan Masukan	<p>Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (CS)</p>
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 kamar untuk perawatan kelas 2 (dua) dan 7 kamar untuk perawatan kelas 3 (tiga), 1 (satu) kamar ruang isolasi 2. Ruang perawatan kelas 3 terdapat 3 tempat tidur untuk 1 kamar, ruang perawatan kelas kelas 3 (tiga) terdapat 2 tempat tidur untuk 1 kamar 3. Pengatur suhu menggunakan ac (air conditioner) disetiap kamar 4. Kamar mandi disetiap kamar 5. Tiap tempat tidur diberikan lemari dan 2 kursi untuk penunggu pasien 6. Nurse station yang dapat menjangkau seluruh kamar perawatan 7. Ruang kepala ruangan yang bisa dijadikan tempat konsultasi antara pasien dan dokter 8. mesin USG mobile 9. alat untuk EKG 10. alat untuk pemeriksaan GDS dengan stik 11. Alat Nebulasi 12. Troly Emergensi yang selalu terkunci dan siap bila sewaktu-waktu terjadi kegawat daruratan di ruangan 13. Apar yang berada dekat di ruang perawat 14. Nurse station yang dapat menjangkau seluruh kamar

NO	KOMPONEN	URAIAN
		perawatan 15. Ruang kepala ruangan yang bisa dijadikan tempat konsultasi antara pasien dan dokter
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis syaraf dan dokter spesialis bedah syaraf 2. Dokter umum (asisten dokter spesialis syaraf dan spesialis bedah syaraf) 3. Perawat dengan ijazah minimal D III 4. Mempunyai sertifikat minimal ✓ Penanganan pasien syaraf ✓ Komunikasi efektif ✓ Manajemen nyeri
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	1. 1 orang Dokter spesialis syaraf 2. 1 orang Dokter spesialis bedah syaraf 3. 21 orang Dokter spesialis konsultan 4. 2 orang Dokter umum (asisten dokter spesialis) 5. 17 orang Perawat 6. 1 orang Petugas administrasi
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh dokter Spesialis (DPJP) 2. Visite Dokter spesialis setiap hari kerja, kecuali hari minggu dan libur nasional. Mulai jam 08.00 sd 14.00 wiba 3. kepuasan pelanggan $\geq 90\%$
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian infeksi Nosokomial $\leq 1,5\%$ 3. Kematian pasien > 48 jam $\leq 0,24\%$ 4. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit yang ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi 6. Pembayaran pelayanan dikasir 7. Ketersediaan APAR 8. Adanya TIM Code Blue
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

20. Jenis Pelayanan : Ruang Perawatan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan Faskes pertama/ resume pasien pulang c. Kartu BPJS 3. Pasien SKTM <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan Faskes pertama/ resume pasien pulang c. Surat Rekomendasi dari Depsos 4. Pasien JAMKESDA SINGKAWANG <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP b. Surat Rujukan c. Surat Rekomendasi dari Dinsos 5. Pasien JAMKESDA KAB. BINTAN <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP/ Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah dilegalisir oleh Pihak kecamatan. c. Surat Rujukan dari Puskesmas Tambelan
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang memerlukan penanganan segera masuk melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD), dengan melampirkan syarat – syarat administrasi 2. Pasien dengan kondisi stabil masuk melalui poliklinik rawat jalan yang diawali dengan pendaftaran di bagian loket pendaftaran.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Setelah mendapat penanganan di IGD/ poliklinik rawat jalan pasien diantar oleh petugas ke ruang perawatan anak untuk mendapatkan penanganan perawatan dan pengobatan lebih lanjut.
4	Jangka waktu Penyelesaian	1. Pelayanan perawatan 24 (dua puluh empat) jam 2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	1. Informasi dan edukasi dari pelayanan medis baik dari spesialis maupun dokter umum. 2. Pelayanan informasi dan edukasi keperawatan oleh semua staf di ruang perawatan, Nebulasi, RJP, Fisioterapi dada, Semua tindakan keperawatan dan tindakan kolaborasi sesuai standar yang telah di tentukan. 3. Pemberian pelayanan dokter spesialis lain yang berhubungan untuk konsultasi internal rumah sakit 4. Layanan dokter umum (asisten dokter spesialis) 5. Asuhan Keperawatan Anak. 6. Layanan Farmasi 7. Asuhan Gizi
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan (Costumer Servis)
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Oksigen central, 2. Suction pump, 3. Syringe Pump, 4. Infus Pump, 5. Bedside Monitor, 6. Nebulizer, 7. Laringoskop, 8. Set Diagnostik, 9. Blood warmar, 10. EKG, 11. Vein Viewer, 12. Alat baging, 13. Lampu sorot, 14. Alat saturasi, 15. Termomerter Digital, 16. Tensimeter digital dengan manset bayi, Anak dan dewasa, 17. Glukometer,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		18. Oksigen mobile, 19. Delee suction, 20. Stetoskop dewasa anak dan pediatri, 21. Standar infus, 22. Timbangan berdiri, 23. Timbangan Bayi, 24. Kursi roda, 25. Lampu baca Rontgen, 26. Tourniquit 27. 2 kamar Ruangan kls 3, dengan jumlah tempat tidur sebanyak 14 tempat tidur 28. 2 kamar Ruang kls 2, dengan jumlah tempat tidur sebanyak 10 tempat tidur 29. 3 kamar Ruang kelas 1, dengan tempat tidur berjumlah sebanyak 6 tempat tidur 30. 1 ruangan isolasi berjumlah 2 tempat tidur 31. 1 buah ruang tindakan 32. 1 buah ruang linen 33. 1 ruang ners station 34. 10 ruangan menggunakan air conditioner (AC) dan kamar mandi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis Anak 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Perawat Mempunyai sertifikat minimal ✓ BTCLS ✓ keperawatan anak dasar ✓ keperawatan anak lanjutan ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri.
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bid. Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Kabag Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	1. Dokter Spesialis anak 3 orang, 2. dokter umum 3 orang, 3. 1 orang kepala ruangan, 4. 18 orang perawat pelaksana, 5. 1 orang administrasi umum
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh dokter Spesialis Anak dan konsultasi dokter spesialis lainnya bila diperlukan 2. Visite dokter spesialis setiap hari kerja mulai dari jam 08.00 sd 14.00 wiba 3. Kejadian infeksi pasca operasi \leq 1,5% 4. kepuasan pelanggan \geq 90%
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial \leq 1,5 % 3. Kematian pasien > 48 jam \leq 0,24%

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelayanan	4. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit yang ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi 6. Alat medis terkalibrasi 7. Pemakaian gelang identitas pasien 8. Ada pembatas (pagar) pada tempat tidur anak 9. Ketersedian APAR
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun .

21. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Inap Penyakit Dalam

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP a. Rujukan Faskes pertama/ Surat Keterangan Gawat Darurat b. Kartu BPJS 3. Pasien SKTM <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP c. Rujukan Faskes pertama/ Surat Keterangan Gawat Darurat b. Surat Rekomendasi dari Depsos 4. Pasien JAMKESDA SINGKAWANG <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP b. Surat Rujukan c. Surat Rekomendasi dari Dinsos 5. Pasien JAMKESDA KAB. BINTAN <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP/ Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah dilegalisir oleh Pihak kecamatan. c. Surat Rujukan dari Puskesmas Tambelan
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang memerlukan penanganan segera, masuk melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Prosedur	2. Pasien dengan kondisi stabil masuk melalui poliklinik rawat jalan 3. Setelah mendapat penanganan di IGD/ poliklinik rawat jalan pasien diantar ke ruang perawatan untuk mendapat penanganan selanjutnya.
4	Jangka waktu Penyelesaian	1. Pelayanan perawatan 24 (dua puluh empat) jam 2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk Layanan	1. Pemberian pelayanan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Paru, Spesialis Kulit Dan Kelamin, Spesialis Kesehatan Jiwa 2. Pemberian pelayanan Dokter Spesialis lain yang berhubungan untuk konsul intern rumah sakit 3. Layanan dokter umum (asisten dokter spesialis) 4. Layanan dokter umum jaga IGD untuk layanan pertama jika terjadi kegawat daruratan secara tiba-tiba 5. Layanan keperawatan sesuai standar Rumah Sakit terakreditasi 6. Perawatan pasien penyakit dalam, paru, kulit dan kelamin, kesehatan jiwa.
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. 4 kamar untuk perawatan kelas 2 (dua) 3 kamar untuk perawatan kelas 3 (tiga) 1 (satu) kamar ruang isolasi 2. Ruang perawatan kelas 3 : 2 kamar terdapat 7 tempat tidur tiap kamar 1 kamar terdapat 8 tempat tidur 3. Ruang perawatan kelas 2 : Terdapat 3 tempat tidur untuk 1 kamar 4. Ruang Isolasi : Terdapat 4 tempat tidur untuk 1 kamar 5. Pengatur suhu menggunakan AC (air conditioner) disetiap kamar kecuali ruang isolasi 6. Exhaust Fan digunakan untuk ruang isolasi 7. Kamar mandi disetiap kamar 8. Tiap tempat tidur diberikan lemari dan 1 kursi untuk penunggu pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Meja dan kursi administrasi untuk dokter, perawat dan kepala ruang 10. Alat EKG 11. Alat Nebulizer 12. GDS set 13. Alat Syringe Pump 14. Ruang Konsultasi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Paru, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat komunikasi efektif, sertifikat PPI dasar, sertifikat Wound Care
10	Pengawasan internal	1. Direktur melalui Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bidang Keperawatan) melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan yang berhubungan dengan fraud
11	Jumlah pelaksana	1. Dokter spesialis Penyakit Dalam 2 orang 2. Dokter spesialis Paru 1 orang 3. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 1 orang 4. Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 1 orang 5. Dokter spesialis konsultan 11 orang 6. (Saraf, Gigi, Obgyn, THT, Bedah, Ortopedi, Anastesi, Mata, Bedah Saraf, Radiologi, Patologi Klinis) 7. Perawat kepala ruang 1 orang 8. Perawat Katim 1 orang 9. Perawat pelaksana 17 orang 10. Petugas administrasi 1 orang
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh dokter Spesialis Penyakit Dalam dan konsultasi dokter spesialis lainnya bila diperlukan 2. Visite Dokter spesialis setiap hari kerja mulai dari jam 08.00 sd 14.00 3. kepuasan pelanggan $\geq 90\%$
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi Nosokomial 0% 3. Kematian pasien > 48 jam $\leq 0,24\%$ 4. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit yang ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi 6. Pembayaran pelayanan dikasir 7. Ketersediaan APAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Adanya TIM Code Blue
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

22. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Instalasi Bedah Sentral (IBS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan Faskes pertama/ Surat Keterangan Gawat Darurat c. Kartu BPJS 3. Pasien SKTM <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP d. Rujukan Faskes pertama/ Surat Keterangan Gawat Darurat b. Surat Rekomendasi dari Depsos 4. Pasien JAMKESDA SINGKAWANG <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP e. Surat Rujukan/ Surat Keterangan Gawat Darurat b. Surat Rekomendasi dari Dinsos 5. Pasien JAMKESDA KAB. BINTAN <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP/ Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah dilegalisir oleh Pihak kecamatan. c. Surat Rujukan dari Puskesmas Tambelan
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan operasi elektif masuk melalui rawat jalan 2. Pasien yang akan dioperasi masuk RS 1 hari sebelum tanggal pelaksanaan operasi 3. Pasien dengan operasi emergensi dapat segera dilakukan tindakan pembedahan setelah dilakukan persiapan pre

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>operasi dan pemeriksaan penunjang</p> <p>4. Pasien yang akan dioperasi dilakukan pemeriksaan penunjang (EKG, Laboratoriun, Radiologi)</p> <p>5. Pasien yang akan dioperasi harus mendapat Edukasi dan menandatangani persetujuan operasi.</p>
4	Jangka waktu Penyelesaian	<p>1. Pelayanan perawatan 24 (dua puluh empat) jam</p> <p>2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway</p>
5	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang</p> <p>2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)</p>
6	Produk layanan	<p>1. Tindakan operasi digestif</p> <p>2. Tindakan operasi onkologi</p> <p>3. Tindakan operasi urologi</p> <p>4. Tindakan operasi othopedi</p> <p>5. Tindakan operasi bedah syaraf</p> <p>6. Tindakan operasi THT</p> <p>7. Tindakan operasi Obstetri Ginekologi</p> <p>8. Tindakan operasi Mata</p> <p>9. Tindakan operasi Bedah Mulut</p>
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	<p>Penerima layanan dapat langsung mengadakan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan</p>
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<p>1. 6 kamar operasi, Ruang RR, Ruang Persiapan</p> <p>2. Meja operasi, lampu operasi, ESU, mikroskop operasi, Laparascopyc Set Instrumen Bedah</p> <p>3. Ruang istirahat staf, Ruang Endoscopy, Ruang Pantry, Ruang pertemuan</p> <p>4. Meja dan kursi administrasi</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter spesialis Bedah dan Dokter Spesialis Anastesi</p> <p>2. Perawat Bedah dan Perawat Anastesi dengan ijazah minimal D III + mempunyai sertifikat BT & CLS, sertifikat perawat anastesi/ perawat instrumen/ perawat recovery kamar bedah</p>
10	Pengawasan internal	<p>1. Direktur</p> <p>2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bid. Keperawatan)</p> <p>3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Kabag Keuangan)</p> <p>4. Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
11	Jumlah	<p>1. Dokter spesialis Bedah 4 Orang,</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelaksana	2. Dokter spesialis Obgin 3 Orang, 3. Dokter spesialis Mata 2 Orang, 4. Dokter spesialis Bedah Saraf 1 Orang, 5. Dokter spesialis Bedah Mulut 1 Orang, 6. Dokter spesialis Ortopedi 1 Orang, 7. Dokter spesialis THT 1 Orang, 8. Dokter Spesialis Anastesi 2 Orang 9. Perawat Bedah (perawat sirkuler, perawat instrumen dan Perawat ruang Recovery) 20 Orang 10. Perawat Anastesi 8 Orang
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh dokter spesialis bedah umum 2. Dilakukan oleh dokter Sub Spesialis bedah 3. Dilakukan oleh dokter spesialis anatesi 4. Kepuasan pelanggan $\geq 90\%$
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kematian pasien > 48 jam $\leq 0,24\%$ 3. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit yang ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 4. Alat medis terkalibrasi 5. Pembayaran pelayanan dikasir 6. Ketersediaan APAR 7. Adanya TIM Code Blue 8. Suhu penyimpanan obat 16° c sd 25° c 9. Steril alat dilakukan oleh instalasi CSSD 10. Kejadian infeksi pasca operasi $\leq 1,5\%$ 11. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial $\leq 1,5\%$
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

23. Jenis Pelayanan : Rawat Inap Kamar Bersalin

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP/KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK / KTP b. Surat Rujukan / surat keterangan Gawat Darurat c. Fotokopi Kartu BPJS 3. Pasien JAMKESDA SINGKAWANG <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP b. Surat Rujukan c. Surat Rekomendasi dari Dinsos 4. Pasien JAMKESDA KAB. BINTAN <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP/ Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah dilegalisir oleh Pihak kecamatan. c. Surat Rujukan dari Puskesmas Tambelan 5. Pasien JAMPERSAL SAMBAS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah disahkan oleh TKSK diketahui pihak kecamatan. 6. Pasien JAMPERSAL MEMPAWAH <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP b. Surat Rujukan c. Surat Rekomendasi dari Dinkes Mempawah
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang dari IGD dan poliklinik kebidanan.. 2. Penanganan /tindakan dilakukan di kamar bersalin atau utk kasus bedah mayor refer ke IBS 3. Jika setelah dilakukan tindakan dan pasien perlu perawatan,maka pasien direfer ke ruang nifas. 4. Pasien bisa pulang setelah mendapat persetujuan dari DPJP

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan keperawatan kebidanan 24 jam 2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan persalinan normal 2. Pelayanan persalinan dengan penyulit oleh tim PONEK terlatih 3. Pelayanan persalinan dengan tindakan operasi 4. Pertolongan persalinan melalui Sectio Cesaria \leq 20% 5. Pelayanan KB (Vasectomi dan Tubektomi) 6. Pelayanan konselling KB mantap
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	<p>Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan</p>
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIP : 1 kamar dg fasilitas 1 tempat tidur,AC,O2 central, bedside kabinet, kulkas, TV, dispencer + air galon, 1 set kursi tunggu jati, kamar mandi 2. Kelas 1 : 1 kamar dengan 2 tempat tidur, AC,O2 central, kulkas, TV, bedside kabinet, 1 set kursi tunggu plastik, kamar mandi 3. Kelas 2 dan 3 : 2 kamar dengan 7 tempat tidur + bedside kabinet, AC, O2 central,kamar mandi 4. Ruang infeksi : 1 kamar dengan 2 tempat tidur+bedside kabinet, AC, O2 central, kamar mandi 5. Ruang tindakan dengan 2 tempat tidur+bedside kabinet, AC, O2 central, kamar mandi 6. Ruang edukasi full AC 7. Alat partus 5 set 8. Alat heacting 5 set 9. Alat curretage 4 set 10. Alat insisi 2 set 11. Nebulizer 1 set 12. CTG 1 13. Suction slym 1 14. EKG 1 15. Vacuum suction 1 16. Alat cauter 1 17. Syringe pump 1 18. SP02 1 19. Spana 1 20. Dopler 1 21. Kursi roda 2 22. Brankar 1 23. Tiang infus 13 24. Lampu sorot 6 25. Tabung oksigen 2

NO	KOMPONEN	URAIAN
		26. Regulator 2 27. Neirbeken 4 28. Tensimeter 3 29. Alat USG 1 30. HP VK center 1 31. Bak obat stainless 3 32. Topi 2 33. Kacamata 5 34. Sepatu boot 5 35. Regulator O2 central 8 36. Infant warmer 1
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis Obstetri dan Ginecology 2. Bidan minimal D III dan mempunyai STR dan SIB 3. Mempunyai sertifikat PONEK
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	1. 3 orang Dokter spesialis Kandungan 2. 2 orang dokter asisten 3. 17 orang bidan, 4. 1 orang admin, 5. 2 pramusaji
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh dokter Spesialis Obstetri dan Ginecology serta konsultasi dokter spesialis lainnya bila diperlukan 2. Kejadian kematian Ibu karena persalinan karena perdarahan $\leq 1\%$, pre eklamsi $\leq 30\%$, sepsis $\leq 0.2\%$ 3. Dokter spesialis visite setiap hari kerja mulai dari jam 08.00 sd 14.00 4. Kejadian infeksi pasca operasi $\leq 1,5\%$ 5. Kepuasan pelanggan $\geq 80\%$
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian Pasien Jatuh dari tempat tidur 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial 0 % 3. Produk layanan dijamin dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 4. Alat medis terkalibrasi setiap tahun 5. Pembayaran melalui kasir
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

24. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Inap (Ruang Kls 1A)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Fotokopi KTP 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. KTP <i>kecuali</i> pasien dibawah umur menggunakan KK a. Rujukan Faskes pertama/ Surat Keterangan Gawat Darurat b. Kartu BPJS di fotocopi 2 lembar c. Surat keterangan dari kepolisian (jika Laka Tunggal) fotocopi 5 lembar d. Surat Keterangan Kronologis yang bermaterai (jika jatuh <i>bukankasus</i> KLL) fotocopi 5 lembar yang asli dipegang pasien/keluarga 3. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP (BPJS atau asuransi lain sebagai penjamin jika pembiayaan Jasa Raharja sudah limit) b. Surat Pernyataan dari Jasa Raharja c. Surat keterangan kepolisian, fotocopi 5 lembar yang asli dipegang pasien/keluarga
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran (Admisi) 2. Petugas admisi menanyakan kelengkapan berkas yang dibawa pasien/keluarga 3. Pasien/keluarga menandatangani berkas yang telah disediakan oleh petugas 4. Petugas admisi menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pasien/Keluarga, ketersediaan ruangan ,penjelasan tentang pindah kelas perawatan kepada pasien atau Keluarga pasien
4	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilakukan 24 jam 2. Penyakit yang sudah memiliki Clinical Patway jangka waktu pelayanan ditentukan sesuai dengan standar clinical patway
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan rawat inap Penyakit Dalam, Syaraf, Mata, Kulit dan Kelamin, Bedah, Bedah Syaraf, Kesehatan Jiwa, THT, Bedah Ortopedi, Paru. 2. Asuhan Keperawatan 3. Konsultasi gizi 4. Fisioterapi diruangan
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurse Station 2. 9 kamar pasien rawat inap terdiri dari masing-masing: <ul style="list-style-type: none"> - 2 tempat tidur + bel + O2 sentral + lampu tidur - 1 bh TV + remote - 1 bh kulkas - 1 bh dispenser - 2 bh lemari pasien - 2 bh sofa bed - Toilet : closet duduk,shower,wastafel dan kran air 3. Alat EKG 4. Alat Nebulizer 5. Alat pemeriksaan GDS dengan stik 6. Alat Saturasi Oksigen 7. Ruang Konsultasi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis 2. Dokter umum 3. Perawat dengan ijazah minimal D III 4. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bid. Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Kabag

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI) 5. Case manager 6. Tim Mutu Akreditasi
11	Jumlah pelaksana	1. 14 orang dokter spesialis, 2. 19 orang perawat, 3. 6 orang dokter umum
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh dokter Spesialis (DPJP) 2. Visite Dokter spesialis setiap hari kerja, kecuali hari minggu dan libur nasional. Mulai jam 08.00 sd 14.00 wiba 3. kepuasan pelanggan $\geq 90\%$
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian infeksi Nosokomial $\leq 1,5\%$ 3. Kematian pasien > 48 jam $\leq 0,24\%$ 4. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit yang ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi 6. Pembayaran dilakukan dikasir 7. Ketersediaan APAR 8. Adanya TIM Code Blue
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

25. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Inap (Ruang Kls 1B)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Fotokopi KTP 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. KTP <i>kecuali</i> pasien dibawah umur menggunakan KK b. Rujukan Faskes pertama/ Surat Keterangan Gawat Darurat c. Kartu BPJS di fotocopi 2 lembar d. Surat keterangan dari kepolisian (jika Laka Tunggal) fotocopi 5 lembar e. Surat Keterangan Kronologis yang bermaterai (jika jatuh <i>bukankasus</i> KLL) fotocopi 5 lembar yang asli dipegang pasien/keluarga 3. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP (BPJS atau asuransi lain sebagai penjamin jika pembiayaan Jasa Raharja sudah limit) b. Surat Pernyataan dari Jasa Raharja c. Surat keterangan kepolisian, fotocopi 5 lembar yang asli dipegang pasien/keluarga
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran (Admisi) 2. Petugas admisi menanyakan kelengkapan berkas yang dibawa pasien/keluarga 3. Pasien/keluarga menandatangani berkas yang telah disediakan oleh petugas 4. Petugas admisi menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Pasien/Keluarga, ketersediaan ruangan , penjelasan tentang pindah kelas perawatan
4	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilakukan 24 jam 2. Penyakit yang sudah memiliki Clinical Patway jangka waktu pelayanan sesuai dengan standar clinical patway
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang</p> <p>2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)</p>
6	Produk layanan	<p>1. Pelayanan rawat inap Penyakit Dalam, Syaraf, Mata, Kulit dan Kelamin, Bedah, Bedah Syaraf, Kesehatan Jiwa, THT, Bedah Ortopedi, Paru.</p> <p>2. Konsultasi gizi</p> <p>3. Fisioterapi diruangan</p>
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	<p>Penerima layanan dapat langsung mengadakan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan.</p>
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<p>1. Nurse Station</p> <p>2. 9 kamar pasien rawat inap terdiri dari masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 tempat tidur + bel + O2 sentral + lampu tidur - 1 bh TV + remote - 1 bh kulkas - 1 bh dispenser - 2 bh lemari pasien - 2 bh sofa bed - Toilet : closet duduk, shower, wastafel dan kran air - Pengatur suhu menggunakan AC <p>1 kamar Isolasi dilengkapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 tempat tidur + bel + O2 sentral + lampu tidur <p>3. Alat EKG</p> <p>4. Alat Nebulizer</p> <p>5. Alat pemeriksaan GDS dengan stik</p> <p>6. Alat Saturasi Oksigen</p> <p>7. Ruang Konsultasi</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter spesialis Penyakit Dalam, Syaraf, Mata, Kulit dan Kelamin, Bedah, Bedah Syaraf, Kesehatan Jiwa, THT, Bedah Ortopedi, Paru</p> <p>2. Dokter umum</p> <p>3. Perawat dengan ijazah minimal D III</p> <p>4. Petugas administrasi minimal SMA sederajat</p> <p>5. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan</p> <p>6. Mempunyai sertifikat BTCLS, Komunikasi Efektif, PPI dasar, dan sertifikat Wound Care</p>
10	Pengawasan internal	<p>1. Direktur</p> <p>2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bid. Keperawatan)</p> <p>3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Kabag Keuangan)</p> <p>4. Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
11	Jumlah pelaksana	<p>1. 19 orang dokter spesialis,</p> <p>2. 15 orang perawat,</p> <p>3. Petugas administrasi 1 orang</p>
12	Jaminan layanan	<p>1. Dilakukan oleh dokter Spesialis (DPJP)</p> <p>2. Visite Dokter spesialis setiap hari kerja, kecuali hari minggu dan libur nasional. Mulai jam 08.00 sd 14.00 wiba</p> <p>3. kepuasan pelanggan \geq 90%</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<p>1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 %</p> <p>2. Kejadian infeksi Nosokomial \leq 1,5 %</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelayanan	3. Kematian pasien > 48 jam ≤ 0,24% 4. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit yang ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi 6. Pembayaran pelayanan dikasir 7. Ketersedian APAR 8. Adanya TIM Code Blue Rumah Sakit
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

26. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Inap (Ruang Kls 1C)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Fotokopi KTP 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. KTPkecuali pasien dibawah umur menggunakan KK b. Rujukan Faskes pertama/ surat keterangan Gawat Darurat c. Kartu BPJS di fotocopi 2 lembar d. Surat keterangan dari kepolisian (jika Laka Tunggal) fotocopi 5 lembar e. Surat Keterangan Kronologis yang bermaterai (jika jatuh bukankasus KLL) fotocopi 5 lembar yang asli dipegang pasien/keluarga 3. Pasien Jasa Raharja <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP (BPJS atau asuransi lain sebagai penjamin jika pembiayaan Jasa Raharja sudah limit) b. Surat Pernyataan dari Jasa Raharja c. Surat keterangan kepolisian, fotocopi 5 lembar yang asli dipegang pasien/keluarga
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran (Admisi) 2. Petugas admisi menanyakan kelengkapan berkas yang dibawa pasien/keluarga 3. Pasien/keluarga menandatangani berkas yang telah disediakan oleh petugas 4. Petugas admisi menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Pasien/Keluarga,ketersediaan ruangan ,penjelasan tentang pindah kelas perawatan
4	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilakukan 24 jam 2. Penyakit yang sudah memiliki Clinical Patway jangka waktu pelayanan sesuai dengan standar clinical patway
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang</p> <p>2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)</p>
6	Produk layanan	<p>1. Pelayanan rawat inap Penyakit Dalam, Syaraf, Mata, Kulit dan Kelamin, Bedah, Bedah Syaraf, Kesehatan Jiwa, THT, Bedah Ortopedi, Paru.</p> <p>2. Asuhan Keperawatan</p> <p>3. Konsultasi gizi</p> <p>4. Fisioterapi diruangan</p> <p>5. Farmasi</p>
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	<p>Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan</p>
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<p>1. Nurse Station</p> <p>2. 9 kamar pasien rawat inap terdiri dari masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 tempat tidur + bel + O2 sentral + lampu tidur - 1 bh TV + remote - 1 bh kulkas - 1 bh dispenser - 2 bh lemari pasien - 2 bh sofa bed - Toilet : closet duduk, shower, wastafel dan kran air <p>3. Alat EKG</p> <p>4. Alat Nebulizer</p> <p>5. Alat pemeriksaan GDS dengan stik</p> <p>6. Alat Saturasi Oksigen</p> <p>7. Ruang Konsultasi</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter spesialis</p> <p>2. Dokter umum</p> <p>3. Perawat dengan ijazah minimal D III</p>
10	Pengawasan internal	<p>1. Direktur</p> <p>2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bid. Keperawatan)</p> <p>3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Kabag Keuangan)</p> <p>4. Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
11	Jumlah pelaksana	<p>1. 14 orang dokter spesialis,</p> <p>2. 16 orang perawat,</p> <p>3. 6 orang dokter umum</p>
12	Jaminan layanan	<p>1. Dilakukan oleh dokter Spesialis (DPJP)</p> <p>2. Visite Dokter spesialis setiap hari kerja, kecuali hari minggu dan libur nasional. Mulai jam 08.00 sd 14.00 wiba</p> <p>3. Kejadian infeksi Nosokomial $\leq 1,5 \%$</p> <p>4. Kematian pasien > 48 jam $\leq 0,24\%$</p> <p>5. kepuasan pelanggan $\geq 90\%$</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 %</p> <p>2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial 0 %</p> <p>3. Produk layanan dijamin dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan</p> <p>4. Alat medis terkalibrasi</p> <p>5. Pembayaran melalui kasir</p> <p>6. Ketersediaan APAR</p> <p>7. Adanya TIM Code Blue</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

27. Jenis pelayanan : NICU (Neonatus Intensive Care Unit)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP/ KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi BPJS b. Fotokopi surat keterangan lahir c. Fotokopi KK orang tua 3. Pasien SKTM Singkawang <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan dari dinas sosial b. Fotokopi surat keterangan lahir c. Fotokopi KK orang tua 4. Pasien Jampersal Sambas dan Mempawah <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan Jampersal dari dinas sosial setempat b. Fotokopi surat keterangan lahir c. Fotokopi KK orang tua
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas dari IGD atau Perinatologi mendaftarkan pasien yang akan masuk ke ruang NICU 2. Petugas NICU mempersiapkan inkubator, terapi suport oksigen dan peralatan lain yang dibutuhkan kurang lebih 30 menit. 3. Petugas NICU menghubungi petugas IGD/ perinatologi bahwa tempat dan alat sudah siap pakai 4. Pasien diantar ke NICU oleh petugas IGD/ Perinatologi 5. Pasien diberi pelayanan oleh profesional pemberi asuhan (dokter spesialis anak, perawat ,Perawat dan PPA lainnya) 6. Untuk pasien umum yang direncanakan pulang satu hari sebelumnya dapat melakukan penyelesaian administrasi di loket pembayaran. 7. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda sebelum pulang dapat memastikan administrasinya telah selesai.
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelayanan dilakukan 24 jam 4. Penyakit yang sudah memiliki Clinical Patway jangka waktu pelayanan sesuai dengan standar clinical patway

5	Biaya/ tarif	<p>3. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang</p> <p>4. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)</p>
6	Produk layanan	<p>Asuhan dan pengawasan yang intensive pada bayi usia < 1 bulan dan atau BB < 3000 gram dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bayi sakit kritis / belum stabil yang memerlukan support alat bantu nafas mekanik (Buble nasal CPAP atau ventilator mekanik) 2. Bayi dengan tindakan operatif 3. Bayi dengan pemberian obat-obatan / intervensi khusus. 4. Bayi dengan sindrom gawat nafas derajat 3-4 yang memerlukan support alat bantu nafas mekanik (Buble nasal CPAP atau ventilator mekanik) 5. Bayi dengan sindrom aspirasi mekoneum 6. BBLSR (<1200 gram atau usia kehamilan < 34 minggu 7. Bayi dengan kelainan kongenital yang membutuhkan tindakan operatif (obstruksi saluran cerna, hernia diafragmatika, omfalokel, penyakit jantung bawaan, perforasi usus, atresia ani, dll) 8. Perawatan bayi paska operasi besar yang membutuhkan support ventilasi mekanik 9. Bayi yang membutuhkan tindakan invasif khusus (pemasangan akses vena sentral, tranfusi tukar dll)
7	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Penerima layanan dapat langsung mengadakan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan</p>
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang rawat yang didesign terjaga dari kebisingan (< 60 desibel) dan tidak terlalu terang 2. Ruang rawat non infeksius terdiri dari 4 inkubator double layer dilengkapi dengan fitur menimbang BB otomatis, humidikasi, terapi oksigen headbox 3. Ruang rawat infeksius terdiri dari 2 inkubator double layer dilengkapi dengan fitur menimbang BB otomatis, humidikasi, terapi oksigen headbox 4. Infant warmer dilengkapi dengan resusitator dan suction pump 1 unit 5. Ventilator mekanik 2 unit dengan pilihan mode invasif dan non invasif termasuk nCPAP 6. Bubble CPAP 3 unit 7. 1 unit Infus pump dan 2 unit syringe pump di setiap inkubator 8. Bedside monitor EKG di setiap inkubator dan di sentral monitorkan di nurse station 9. Suction pump mobile 1 unit. 10. T piece resusitator mobile untuk transportasi 11. Inkubator transport 1 unit 12. Fototerapi unit 13. Trolley emergensi berisi 3 unit bagging dan 1 unit jackson reese beserta perangkatnya.

7	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis anak fellowship NICU 2. Dokter umum (asisten dokter spesialis) 3. Perawat dengan ijazah minimal D3 Keperawatan, ber- STR dan bersertifikat tehnikal (level I,II,III, asuhan keperawatan bayi sakit kritis,PONEK, PICC, manajemen laktasi, konseling laktasi dll)
8	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bid. Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Kabag Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
9	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 orang dokter spesialis anak, 2. 3 orang dokter umum, 3. 1 orang kepala ruang perawatan, 4. 11 perawat , 5. 1 orang petugas administrasi
10	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh dokter Spesialis (DPJP) 2. Visite Dokter spesialis setiap hari kerja, kecuali hari minggu dan libur nasional. Mulai jam 08.00 sd 14.00 wiba 3. Kepuasan pelanggan $\geq 90\%$
11	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan <ol style="list-style-type: none"> a. catatan rekam medik dan resep obat yang berlogo rumah sakit serta tanda tangan petugas/ dokter pemberi layanan b. Petugas sekuriti menjaga dan mengawasi keamanan selama 24 jam 2. Bebas dari pungutan liar 3. Keselamatan pelayanan dijamin dengan pelaksanaan standar keselamatan pasien diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Bayi selalu dilakukan identifikasi dengan gelang identitas sebelum melakukan prosedur tindakan b. Selalu dilakukannya komunikasi efektif pada saat serah terima pasien, visite dan laporan hasil kritis. c. Perlakuan ekstra perhatian pada obat-obatan dengan kewaspadaan tinggi. c. Memastikan pasien dilakukan asesmen pre operasi, site marking dan melengkapi formulir serah terima pada pasien yang akan dilakukan tindakan operasi. d. Seluruh petugas dan pengunjung wajib melakukan handhigiene 5 moment 6 langkah e. Semua inkubator terpasang tanda resiko jatuh dan pintu jendela inkubator selalu dalam keadaan terkunci. 4. Kejadian infeksi Nosokomial $\leq 1,5\%$ 5. Kematian pasien > 48 jam $\leq 0,24\%$ 6. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit yang ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 7. Ketersediaan APAR
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 kali dalam setahun

28. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Inap (NIFAS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP/KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK / KTP b. Surat Rujukan / surat keterangan Gawat Darurat c. Fotokopi Kartu BPJS 3. Pasien JAMKESDA SINGKAWANG <ol style="list-style-type: none"> d. Fotokopi KK /KTP e. Surat Rujukan f. Surat Rekomendasi dari Dinsos 4. Pasien JAMKESDA KAB. BINTAN <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP/ Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah dilegalisir oleh Pihak kecamatan. c. Surat Rujukan dari Puskesmas Tambelan 5. Pasien JAMPERSAL SAMBAS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah disahkan oleh TKSK diketahui pihak kecamatan. 6. Pasien JAMPERSAL MEMPAWAH <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP b. Surat Rujukan c. Surat Rekomendasi dari Dinsos
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran di IGD atau pasien dari ruang bersalin. 2. Pasien dilakukan penanganan pertama di IGD/ ruang bersalin. 3. Setelah dilakukan penanganan pasien direfer ke bangsal Nifas dengan pemberitahuan sebelumnya . 4. Pasien disiapkan kamar sesuai pesanan/ hak rawat pasien 5. Pasien diberikan pelayanan medic dan kebidanan sesuai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>kondisi pasien.</p> <p>6. Pasien boleh pulang saat dr spesialis kebidanan menyatakan tidak ada masalah kesehatan dan boleh pulang.</p>
4	Jangka waktu Penyelesaian	<p>1. Pelayanan 24 jam</p> <p>2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway</p>
5	Biaya / Tarif	<p>5. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang</p> <p>6. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)</p>
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan konsultasi dokter spesialis 2. Observasi vital sign 3. Perawatan luka operasi 4. Vulva hygiene 5. Perawatan payudara 6. Perawatan tali pusat 7. Memandikan bayi 8. Memberikan injeksi 9. Memasang dower katheter 10. Memasang infuse 11. Pemeriksaan CTG 12. Pemeriksaan EKG 13. Nebulizer 14. Aff Infus 15. Aff DC 16. Tranfusi darah 17. Mencukur daerah operasi 18. Memasang syringe pump 19. Perawatan infuse 20. Observasi BJA 21. Ekplorasi vagina 22. Pasang NGT 23. Pemberian makan lewat sonde 24. Pemeriksaan GDS 25. Edukasi dan pemberian informasi baik dari dokter spesialis dan perawat 26. Pemberian pelayanan dokter spesialis lain yang berhubungan untuk konsultasi internal rumah sakit 27. Layanan dokter umum (asisten dokter spesialis 28. Asuhan kebidanan
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	<p>Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan</p>
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIP : 2 kamar , 2 bed (ada tv, kulkas,gallon,sofa, AC, bedside kabinet) 2. Kelas 1 : 3 kamar, 6 bed (ada bedside cabinet, kulkas, gallon, AC / kamar) 3. Kelas 2 : 2 kamar 4 bed (bedside cabinet) 4. Kelas 3 : 5 kamar 15 bed 5. Meja dan kursi administrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Ruang edukasi 7. Ruang menyusui 8. Ruang memandikan bayi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kebidanan 2. bidan dengan ijazah minimal D III dan mempunyai STR dan SIB 3. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan 4. Mampu memberikan asuhan kebidanan.
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bid. Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Kabag Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	1. 3 orang Dokter spesialis Kandungan, 2. 2 orang dokter asisten, 3. 17 orang bidan, 4. 1 orang administrasi
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh dokter Spesialis (DPJP) 2. Visite Dokter spesialis setiap hari kerja, kecuali hari minggu dan libur nasional. Mulai jam 08.00 sd 14.00 wiba 3. Kepuasan pelanggan $\geq 90\%$
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian pasien terinfeksi nosokomial 0 % 3. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 4. Alat medis terkalibrasi 5. Pembayaran melalui kasir 6. Ketersediaan APAR 7. Adanya TIM Code Blue
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

29. Jenis Pelayanan : Unit Rawat Inap Perinatologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pasien baru (bayi baru lahir di RS) melampirkan Fotocopy KK orang tua untuk membuat Surat Keterangan kelahiran 2. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Foto kopi KK 3. Pasien BPJS PBI <ol style="list-style-type: none"> a. Foto kopi KK / KTP 4 rangkap b. Surat Rujukan / surat keterangan Gawat Darurat 4 rangkap c. Foto kopi Kartu BPJS bayi 4 rangkap d. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran 2 rangkap e. Ibu bayi dirawat diruang kelas 3 4. Pasien BPJS Non PBI <ol style="list-style-type: none"> a. Foto kopi Kartu BPJS bayi 2 rangkap b. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran 2 rangkap 5. Pasien JAMKESDA SINGKAWANG <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP Ibu 4 Rangkap b. Surat Rekomendasi dari Dinsos c. Ibu bayi dirawat diruang kelas 3 6. Pasien JAMKESDA KAB. BINTAN <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP/ Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa 3 rangkap b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah dilegalisir oleh Pihak kecamatan 3 rangkap c. Membawa Buku Kesehatan Ibu dan anak (Jika Ada) 7. Pasien JAMPERSAL SAMBAS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP/ Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa 3 rangkap b. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah disahkan oleh TKSK diketahui pihak kecamatan. c. Membawa Buku Kesehatan Ibu dan anak (Jika Ada) 8. Pasien JAMPERSAL MEMPAWAH <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK /KTP/ Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa 3 rangkap b. Surat Rujukan dari FKTP 3 Rangkap c. Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah disahkan oleh TKSK diketahui pihak kecamatan.
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Orang tua / Keluarga datang ke ruang perinatologi ke bagian pendaftaran (admisi) 2. Petugas admisi akan memberitahukan apakah pasien memerlukan jaminan pelayanan atau tidak 3. Orang tua / Keluarga menandatangani berkas yang telah disediakan oleh petugas 4. Petugas admisi menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien 5. Petugas admisi menjelaskan tentang alur pembuatan BPJS PBI maupun BPJS Non PBI, Jamkesda Singkawang, maupun Jampersal
4	Jangka waktu Penyelesaian	1. Pelayanan perawatan 24 jam 2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	1. Pelayanan dokter spesialis anak 2. Menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr 3. Pelayanan intensive BBL level 1 dan 2
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Ruang bayi sehat terdapat sebanyak 5 buah ..., trolley bayi 11 buah. O2 sentral 1 unit, ruang metode Kanggur, WC, Wastafel, dan AC 2. Ruang Non Infeksi terdapat fasilitas seperti Incubator sebanyak 4 buah, 1 buah incubator dilengkapi dengan lampu Fototerapi, couvise 2 buah, O2 sentral 5 unit, tempat untuk memandikan bayi dan ruangan dilengkapi AC 3. Ruang Infeksi terdapat fasilitas seperti Incubator sebanyak 6 buah, 1 buah incubator dilengkapi dengan lampu Fototerapi, O2 sentral 5 unit, tempat untuk memandikan bayi dan ruangan dilengkapi AC. 4. Pojok laktasi terdapat kursi dan meja untuk ibu menyusui 5. Ruang obat terdapat loker obat untuk pasien, meja trolley untuk membawa obat pasien dan pengukur suhu ruangan 6. Ruang edukasi, ruang dokter, dan ruang administrasi terdapat meja, kursi, leaflet, rak untuk map, Komputer 1 unit, Lampu baca rontgen, wastafel, AC 7. Ruang dapur susu terdapat kulkas ASI, Kulkas vaksin, Rak untuk menyimpan gelas dan botol ASI, dan wastafel

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Gudang terdapat lemari untuk laken, loker barang dan ruang cuci alat serta stelisator 9. Ruang Ibu menginap terdiri dari 3 bed, lemari pakaian bayi, WC, dan AC 10. Nurse station terdapat meja panjang, kursi, rak, map, lemari buku, lemari obat emergency, lemari alat, dan TV 11. Terdapat infant warmer sebanyak 3 unit untuk resusitasi BBL di ruang kamar bersalin, kamar operasi, dan infant warmer di ruang perinatologi dengan O2 sentral 1 unit 12. Incubator transfort sebanyak 2 buah 13. Fasilitas lain seperti : Syringe pump sebanyak 3 buah, lampu phototherapy portable 1 buah, lampu sorot 2 buah, nebulizer 1 buah, Slym suction 3 buah, Tiang infus 2 buah, tabung O2 kecil 2 buah, Neopuff 1 buah, Ambu bag 3 buah, Laringoskop 2 buah, alat cek GDS 1 buah, timbangan manual 4 buah, timbangan digital 1 buah, stetoskop, termometer, bak instrumen gunting klem pincet dan nalvuder
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginecologi 2. Dokter Spesialis Anak 3. Perawat dengan ijazah minimal D III 4. Bidan dengan ijazah minimal D III 5. Mempunyai sertifikat Perinasia, Ponek, komunikasi efektif
10	Pengawasan internal	1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Bid. Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Kabag Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	1. 3 orang Dokter spesialis Anak , 2. 3 orang dokter umum (asissten dokter spesialis), 3. 13 orang perawat, 4. 5 orang bidan, 5. 1 orang admin
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh dokter Spesialis (DPJP) 2. Visite Dokter spesialis setiap hari kerja, kecuali hari minggu dan libur nasional. Mulai jam 08.00 sd 14.00 wiba 3. kepuasan pelanggan $\geq 90\%$
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian infeksi Nosokomial $\leq 1,5\%$ 3. Kematian pasien > 48 jam $\leq 0,24\%$ 4. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit yang ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi 6. Pembayaran palayanan dikasir 7. Ketersediaan APAR 8. Adanya TIM Code Blue
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

30. Jenis Pelayanan : Ruang Perawatan VIP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP dan KK 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan Faskes pertama/ surat keterangan Gawat Darurat c. Kartu BPJS
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/II/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang memerlukan penanganan segera masuk lewat Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. Pasien dengan kondisi stabil masuk lewat poliklinik rawat jalan 3. Setelah mendapat penanganan di IGD/ poliklinik rawat jalan pasien diantar ke ruang perawatan untuk mendapat penanganan selanjutnya.
4	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan perawatan 24 (dua puluh empat) jam 2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 4. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pelayanan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Bedah, Ortophedi, Anak, Syaraf, Kulit kelamin, Paru, kandungan, Bedah Mulut, Mata, Jiwa, THT, dan Spesialis bedah syaraf 2. Layanan dokter umum jaga Ruangan untuk layanan pertama jika terjadi kegawat daruratan secara tiba-tiba 3. Layanan keperawatan sesuai standar Asuhan keperawatan dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit terakreditasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 kamar, Tiap kamar dilengkapi satu tempat tidur lengkap dengan O₂ Sentral, 1 sofa bed dan 1 set kursi tam. 2. Tiap ruang perawatan VIP memiliki teras yang dilengkapi kursi 3. Air Conditining – AC) 4. Televisi 5. Bel pasien 6. Set almari yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Lemari kabinet • Lemari di atas wastafel 7. Meja makan pasien 8. Wastafel 9. Kamar mandi didalam ruangan dengan fasilitas closet duduk 10. Dispenser air panas dingin 11. Kulkas 12. Makan sehari 3x sesuai standar gizi Rumah sakit 13. Buah segar disetiap menu 14. 1 Ruang Nurse station 15. 1 Ruang kepala ruangan sekaligus tempat konsultasi antara pasien dan dokter 16. Mesin EKG 17. Syringe Pump 18. Infus Pump 19. Alat Nebulasi 20. Troly Emergensi 21. Apar (Alat Pemadam Kebakaran Ringan)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Penyakit Dalam, Bedah, Ortophedi, Anaka, Syaraf, Kulit kelamin, Paru, kandungan, Bedah Mulut, Mata, Jiwa, THT, dan Spesialis bedah syaraf 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mempunyai sertifikat minimal <ul style="list-style-type: none"> ✓ BTCLS ✓ penanganan pasien syaraf ✓ komunikasi efektif ✓ manajemen nyeri ✓ Perawatan Luka
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan (Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan) 3. Wadir Umum dan Keuangan (Kabag Umum dan Keuangan) 4. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	<p>22 orang Dokter spesialis 13 orang Perawat pelaksana 2 orang Petugas administrasi</p>
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab pasien adalah dokter Spesialis 2. Visite Dokter spesialis setiap hari kerja, kecuali hari minggu dan libur nasional. Mulai jam 08.00 sd 14.00 wiba 3. kepuasan pelanggan ≥ 90% 4. Pembayaran palayanan dikasir
13	Jaminan keamanan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan dan kematian 0 % 2. Kejadian infeksi Nosokomial ≤ 1,5 %

NO	KOMPONEN	URAIAN
	keselamatan pelayanan	3. Kematian pasien > 48 jam ≤ 0,24% 4. Produk layanan dijamin kerahasiaannya dengan catatan rekam medik dan resep obat berlogo rumah sakit serta ditandatangani oleh petugas pemberi layanan 5. Alat medis terkalibrasi 6. Ketersedian APAR 7. Adanya TIM Code Blue
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

32. Jenis Pelayanan : Pelayanan Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum dan Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Permintaan Klinis dari dokter pemeriksa 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. SEP b. Permintaan Klinis dari dokter pemeriksa
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif ; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor357/Menkes/Per/V/2006 tentang Regristasi dan Izin Kerja Radiografer; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Profesi Radiographer; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di Loker Pendaftaran Instlasi Radiologi 2. Pasien menyerahkan surat permintaan klinis kepada petugas loket pendaftaran 3. Pasien diskruining untuk mengetahui jenis pemeriksaan 4. Setelah diskruining pasien dilakukan pemeriksaan sesuai jenis pemeriksaan 5. Pembacaan hasil (ekspertisi hasil) pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Radiologi 6. Setelah pembacaan hasil dikirim ke Poli atau dokter yang mengajukan permintaan klinis.
4	Jangka waktu Penyelesaian	< 24 jam
5	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rontgen Kepala 2. Thorax 3. Abdomen 4. Ekstremitas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Vertebrae 6. Panoramic 7. Gigi atau Dental Intraoral 8. USG 9. CT Scan 10. Rontgen dengan bahan kontras
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. CT Scan 16 slide : 1 unit 2. Rontgen Mobile : 1 unit 3. Dental Panoramic : 1 unit 4. USG : 2 unit 5. Rontgen Huroskopy : 1 unit 6. CR : 2 unit 7. Komputer Telemediceni : 1 unit
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter spesialis Radiologi 2. Radiografer dengan jenjang pendidikan D III dan D IV 3. Petugas proteksi radiasi, QC dan QA 4. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan
10	Pengawasan Internal	1. Direktur melalui Wadir Pelayanan dan Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan 3. Case manager dalam pengawasan mutu layanan
11	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter spesialis Radiologi, 2 orang D IV Radiologi, 9 orang D III Radiologi, 1 orang penata administrasi
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh tenaga medis yang ahli di bidang Radiologi 2. Pelayanan Radiologi dilakukan 24 jam 3. Pelayanan administrasi dan keuangan mendapat pengawasan 24 (dua puluh empat) jam oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keamanan produk layanan radiologi dijamin dalam buku register radiologi. 2. Dilakukan kalibrasi alat 3. Pembacaan hasil (ekspertisi hasil) pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Radiologi serta tandatangan petugas/dokter pemberi layanan. 4. Bebas dari pungutan liar dimana semua pembayaran konsultasi maupun tindakan yang diberikan dibayar melalui kasir dengan perincian secara rinci, jelas dan terbuka untuk pasien umum
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu kinerja pelayanan

32. Jenis Pelayanan : Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Pendaftaran. 2. Pasien BPJS dan Jamkesda <ol style="list-style-type: none"> a. Protokol Fisioterapi b. Surat Pelayanan Rawat Jalan
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 104/Menkes/Per/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan praktik Fisioterapi;
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke petugas pendaftaran Instalasi Rehabilitasi Medik 2. Setelah mendaftar pasien mengantri di Instalasi Rehabilitasi Medik 3. Pasien diberi pelayanan sesuai kasus oleh petugas Instalasi Rehabilitasi Medik 4. Setelah pemberian pelayanan, selanjutnya pelayanan konsultasi oleh petugas Instalasi Rehabilitasi Medik 5. Untuk pasien umum yang telah mendapat pelayanan dari Fisioterapi, langsung membayar diloket pembayaran.
4	Jangka waktu Penyelesaian	1 pasien rata-rata waktu penyelesaian 45 menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	Memberikan pelayanan yang tujuan memulihkan fungsi anggota gerak
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pendaftaran/ruang tunggu dan kursi tunggu 2. Tempat tidur pasien 3. Meja dan kursi administrasi 4. Komputer 5. Lemari 6. Infra Red (6 Lamp) : 1 dan (1 lamp) : 1 7. Tens : 1 8. SWD : 1

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. MWD : 2 10. Tens Kombinasi :1 11. Traksi Lumbal & Cervical : 2 12. Ultra Sound (US) : 1 13. Sepeda Static : 1 14. Tred Mild : 1 15. Parafin Bed : 1 16. Pulley : 1 17. Paralel Bard : 1 18. Kursi Roda : 1
7	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Fisioterapi dengan ijazah minimal D III dan D IV
10	Pengawasan internal	1. Direktur melalui Wadir Pelayanan dan Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan 3. Case manager dalam pengawasan mutu layanan
11	Jumlah pelaksana	1. Dokter umum : 1 orang 2. Fisioterapi D IV : 2 orang 3. Fisioterapi D III : 3 orang
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh tenaga Rehabilitasi Medik 2. Pelayanan administrasi dan keuangan mendapat pengawasan 24 (dua puluh empat) jam oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keamanan produk layanan rehabilitasi medik dijamin dengan catatan rekam medic 2. Bebas dari pungutan liar dimana semua pembayaran konsultasi maupun tindakan yang diberikan dibayar melalui kasir dengan perincian secara rinci, jelas dan terbuka untuk pasien umum 3. Peserta BPJS, Jamkesda dan Asuransi bebas dari biaya
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu kinerja pelayanan

33. Jenis Pelayanan : Pelayanan Farmasi Rawat Inap

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Resep obat dari ruang rawat inap. Bukti pembayaran dari kasir. 2. Pasien BPJS, Jamkesda dan Asuransi lainnya Resep obat dari ruang rawat inap.
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
3	Sistem Mekanisme & Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Rawat inap yang akan pulang 2. Pasien yang sedang dirawat inap 3. Pasien memasukkan resep ke dalam keranjang resep 4. Pasien diberi nomor antrian oleh petugas Farmasi 5. Resep diskruining (Skrining Administratif, Farmasetis, Klinis) oleh petugas Farmasi 6. Resep dikerjakan sesuai dengan antrian 7. Petugas pelayanan menyerahkan obat ke Petugas Penyerahan Obat 8. Petugas Penyerahan Obat menyerahkan Obat ke pasien dengan disertai Pemberian Informasi Obat
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep Racikan : ≤ 60 menit 2. Resep Non Racikan : ≤30 menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PIO (Pelayanan Informasi Obat) 2. Konseling untuk pasien Pulang 3. Visite untuk pasien Rawat Inap
7	Penanganan Pengaduan, sarana & masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan Prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Troli Obat

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker S2 Farmasi Klinis 2. Apoteker S1 3. Tenaga Teknis Kefarmasian
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui wadir pelayanan dan bidang pelayanan medis melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan 3. Case Manager dalam pengawasan mutu layanan
11	Jumlah Pelaksana	Mininal 4 Apoteker dan 8 Tenaga Teknis Kefarmasian
12	Jaminan Layanan	Seluruh Kegiatan Pelayanan dilakukan oleh Tenaga Farmasi (Apoteker & Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki izin praktek)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pelayanan kefarmasian mengacu kepada peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. 2. Bebas dari pungutan Liar dimana semua pembayaran dari obat & layanan Kefarmasian yang diberikan dibayar melalui kasir dengan penjelasan secara rinci, jelas dan terbuka
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang meliputi waktu tunggu resep Racikan dan Non Racikan, Tidak adanya kesalahan pemberian Obat, Survei kepuasan pelanggan dan persentase kesesuaian penulisan resep dengan Formularium yang dilakukan tiap bulan.

34. Jenis Pelayanan : Pelayanan Farmasi Rawat Jalan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> - Form Resep/Surat Pelayanan Rawat Jalan - Hasil Lab untuk pasien yang menderita penyakit Hepatitis, Talasemia - Protokol Terapi untuk pasien dengan penyakit Kanker, Hemofilia. 2. Pasien Jamkesda <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Form Resep Rawat Jalan
2	Dasar Hukum	1. Undang-Undang no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
3	Sistem Mekanisme & Prosedur	1. Pasien memasukkan resep ke dalam keranjang Resep 2. Pasien diberi nomor antrian, khusus untuk pasien yang menerima resep racikan diberikan informasi bahwa penyelesaian resepnya membutuhkan waktu yang lama 3. Resep diskruining (Skrining Administratif, Farmasetis & Klinis) 4. Resep dipisah antara racikan & Non Racikan 5. Resep dikerjakan sesuai dengan urutan no antrian 6. Obat diberi Etiket 7. Obat yang sudah selesai diserahkan ke Petugas Penyerahan 8. Petugas penyerahan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara resep & Obat yang diberikan 9. Petugas penyerahan menyerahkan obat ke pasien disertai dengan Pemberian Informasi Obat
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Resep Racikan : ≤ 60 menit 2. Resep Non Racikan : ≤30 menit
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)

6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PIO (Pelayanan informasi Obat) 2. Konseling untuk pasien Pulang
7	Penanganan Pengaduan, sarana & masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada Bagian Pengaduan
8	Sarana dan Prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. TV yang berisi video materi Edukasi 3. Microfon untuk memanggil pasien pada saat memberi nomor antrian 4. Mesin Antrian dengan Bridging System 5. Membuka 2 Loker untuk Penyerahan Obat 6. Brosur Cara penggunaan sediaan obat (Diskus, Enema, Fleet Fosfosoda, Handihaler, Inhaler, Insulin Flexypen, Ovula, Rectal Tube, Salep Mata, Semprot Hidung, Suppositoria, Tetes Hidung, Tetes Mata, Tetes Telinga, Turbuhaler) 7. Ruang Konseling 8. Buletin Farmasi 9. Rak yang berisi Majalah kesehatan & Leaflet pada pojok kanan ruang tunggu Farmasi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker S1 2. Tenaga Teknis Kefarmasian
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui wadir pelayanan dan bidang pelayanan medis melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan 3. Case Manager dalam pengawasan mutu layanan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 4 Apoteker, 8 Tenaga Teknis Kefarmasian
12	Jaminan Layanan	Seluruh Kegiatan Pelayanan dilakukan oleh Tenaga Farmasi (Apoteker & Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki izin praktek)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pelayanan kefarmasian mengacu kepada peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. 2. Bebas dari pungutan Liar dimana semua pembayaran dari obat & layanan Kefarmasian yang diberikan dibayar melalui kasir dengan penjelasan secara rinci, jelas dan terbuka
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang meliputi Waktu tunggu resep Racikan dan Non Racikan, Tidak adanya kesalahan pemberian Obat, Survei kepuasan pelanggan dan persentase kesesuaian penulisan resep dengan Formularium yang dilakukan tiap bulan.

35. Jenis Pelayanan : Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur pendaftaran rawat jalan dan rawat inap 2. Membawa formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter yang telah terisi lengkap
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 835/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedis; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Laboratorium Kesehatan;
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan unit dilaksanakan dalam 24 jam 2. melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali 3. Pelayanan POCT glukosa dilaksanakan untuk pemeriksaan oleh laboratorium, IGD, dan Ruang Perawatan 4. Laboratorium berkoordinasi dengan Instalasi Farmasi Rumah Sakit berkenaan dengan penyediaan reagensia laboratorium 5. Laboratorium melaksanakan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan laboratorium.
4	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Non-Cito atau regular laboratorium untuk pasien rawat jalan dapat dilakukan ≤ 2 jam, kecuali untuk pemeriksaan khusus 2. Pelayanan Cito pemeriksaan laboratorium untuk Rawat Inap dan IGD dapat dilakukan ≤ 2 jam, kecuali untuk pemeriksaan khusus
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>kesehatan pada pola pengelolaan keuangan RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang</p> <p>2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)</p>
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi dan Haemostatis <ol style="list-style-type: none"> a. Darah rutin (hemoglobin, hematokrit, leukosit, eritrosit, trombosit) b. Laju Endap Darah (LED) c. Gambaran darah tepi d. Diff. count e. Protrombin Time f. Parsial Tromboplastin Time g. Masa Perdarahan h. Masa pembekuan i. Golongan darah 2. Kimia Klinik <ol style="list-style-type: none"> a. Glukosa darah (sewaktu, puasa, 2 jam pp) b. Fungsi ginjal (asam urat, ureum, kreatinin) c. Kolesterol lengkap (kolesterol total, trigliserida, HDL, LDL) d. Fungsi jantung (troponin I) e. Fungsi Hati (SGOT, SGPT, Bilirubin, Albumin, Globulin, Protein total, gamma GT, ALP) f. Elektrolit (Na, K, Cl, Ca) 3. Serologi dan Imunologi <ol style="list-style-type: none"> a. Widal b. Tubes TF c. DHF d. NS 1 e. Hbs Ag f. Anti Hbs g. Anti HCV h. Anti-HIV i. Anti-Treponema 4. Mikrobiologi <ol style="list-style-type: none"> a. Bakteri b. Parasit c. jamur 5. Pemeriksaan Rutin <ol style="list-style-type: none"> a. Urin rutin b. Testkehamilan 6. Pemeriksaan faeces 7. Darah Rutin
7	Penangana Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pengambilan sampel 3. Tempat tidur dan kursi tempat pengambilan sampel 4. Ruang administrasi 5. Ruang pemeriksaan laboratorium 6. Ruang penyimpanan reagen
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Analis dengan ijazah minimal DIII 3. Perawat dengan ijazah minimal DIII 4. Administrasi dengan ijazah minimal SMU

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Wadir Pelayanan dan Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan 3. Case manager dalam pengawasan mutu layanan 4. Kepala Instalasi Laboratorium dalam pengawasan kinerja staf dan kualitas pelayanan laboratorium
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik : Minimal 1 orang 2. Analis : 16 orang 3. Perawat : 3 orang 4. Administrasi : 3 orang
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh tenaga medis yang ahli di bidang Laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi 2. Dilakukan oleh tenaga medis yang ahli di bidang teknologi laboratoium medis 3. Dilakukan oleh ahli di bidang keperawatan pasien
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan hasil laboratorium dijamin dengan hasil kontrol internal dan kontrol eksternal laboratorium dan kalibrasi Alat. 2. Kualitas laboratorium dijamin oleh hasil PME dan akreditasi Rumah Sakit
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi kinerja dilakukan minimal 2 (dua kali dalam setahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu kinerja pelayanan

36. Jenis Pelayanan : Pelayanan Gizi Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien yang dirawat di bangsal perawatan VIP, Kls I, II dan III baik pasien umum, peserta BPJS dan Jamkesda
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tercatat sebagai pasien rawat inap di bangsal perawatan. 2. Pasien yang telah ditentukan jenis diitnya sesuai dengan penyakit yang diderita akan diberikan pelayanan makan selama dirawat di ruang perawatan. 3. Untuk pasien yang memerlukan konsultasi gizi akan diberikan rujukan untuk konsultasi gizi ke ahli gizi oleh Dokter Penanggung jawab Pelayanan (DPJP)
4	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan makan pasien : <ol style="list-style-type: none"> a. Pagi pukul 06.00 - 07.00 WIB b. Siang pukul 11.00 - 12.00 WIB c. Sore pukul 16.00 - 17.00 WIB 2. Konsultasi Gizi : pukul 07.30 - 13.00 WIB (pada jam kerja)
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan makan pasien 2. Konsultasi gizi pasien
7	Penangana Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Instalasi Gizi 2. Ruang pencucian peralatan makan 3. Troly makanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peralatan makan pasien 5. Dapur ruang perawatan 6. Leaflet dan lembar konsultasi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga gizi dengan ijazah S2, S1 dan D III Gizi 2. Tenaga Juru masak dengan ijazah SLTA 3. Tenaga Pramusaji dengan ijazah SLTA
10	Pengawasan internal	1. Direktur melalui Wadir Pelayanan dan Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan. 3. Case manager dalam pengawasan mutu layanan
11	Jumlah pelaksana	1. Petugas gizi : a. S2 : 1 S1 : 5 D3 : 6 D1 : 3 (15 orang) 2. Juru masak (15 orang), 3. Pramusaji (21 orang) 4. Tenaga administrasi (1 orang)
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh tenaga gizi yang ahli bidang gizi dan dietetic 2. Pemberian makanan sesuai dengan diit yang dijalani. 3. Makanan yang disajikan keadaan aman, sehat dan bergizi 4. Pelayanan administrasi dan keuangan mendapat pengawasan 24 (dua puluh empat) jam oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keamanan produk layanan dijamin dengan catatan rekam medik dan diit makanan yang sesuai dengan peraturan pemberian makan rumah sakit serta tandatangan petugas gizi pemberi layanan 2. Bebas dari pungutan liar dimana semua pembayaran konsultasi maupun tindakan yang diberikan dibayar melalui kasir dengan perincian secara rinci, jelas dan terbuka
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu kinerja pelayanan

37. Jenis Pelayanan : Pelayanan Gizi Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien rawat jalan yang dirujuk dari poli untuk konsultasi gizi baik pasien umum, BPJS maupun Jamkesda
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antri 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Pasien dari poli yang mendapat rujukan untuk konsultasi gizi diberikan pelayanan konsultasi gizi oleh ahli gizi. 6. Untuk pasien umum yang telah mendapat pelayanan konsultasi gizi dapat membayar di loket pembayaran dan mengambil obat sesuai resep yang diberikan dokter 7. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda yang telah mendapat pelayanan konsultasi gizi dari ahli gizi dapat mengambil obat di instalasi farmasi untuk rawat jalan
4	Jangka waktu Penyelesaian	Dari pukul 08.00 – 13.00 WIB
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk layanan	Konsultasi Gizi Rawat Jalan
7	Penangana Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konsultasi gizi 2. Meja dan kursi untuk konsultasi 3. Timbangan berat badan 4. Microtoise 5. Lemari arsip 6. Food model 7. Leaflet
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga gizi dengan ijazah minimal D III Gizi 2. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Wadir Pelayanan dan Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan 3. Case manager dalam pengawasan mutu layanan
11	Jumlah pelaksana	Petugas gizi 1 orang
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh tenaga gizi yang ahli bidang gizi dan dietetik 2. Pemberian konsultasi gizi sesuai dengan diagnosa penyakit dan diit yang dilaksanakan 3. Pelayanan administrasi dan keuangan mendapat pengawasan 24 (dua puluh empat) jam oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan catatan rekam medik dan diit yang sesuai dengan peraturan pemberian makan rumah sakit serta tandatangan petugas gizi pemberi layanan 2. Bebas dari pungutan liar dimana semua pembayaran konsultasi maupun tindakan yang diberikan dibayar melalui kasir dengan perincian secara rinci, jelas dan terbuka
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu kinerja pelayanan

38. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ambulance

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi Surat Pernyataan Permintaan Pemakaian Ambulan
2	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD Rumah Sakit; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 143/Menkes-kesos/SK/II/2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik; 5. Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (<i>Patient Safety</i>), Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008; 6. Pedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jendral Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008; 7. Petunjuk Pelaksanaan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit, WHO – Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001;
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien/keluarga menghubungi petugas ruang rawat inap yang akan menggunakan ambulance 2. Pasien/keluarga mengisi Surat Pernyataan Permintaan Pemakaian Ambulan 3. Pasien/keluarga membayar biaya ambulan ke loket pembayaran sesuai tujuan 4. Pasien/keluarga menunjukkan bukti lunas pembayaran kepada petugas ruang rawat inap 5. Petugas ruang rawat inap menghubungi petugas ambulance 6. Pasien diangkut petugas ke ambulam
4	Jangka waktu Penyelesaian	Pelayanan ambulance di rumah sakit < 30 menit
5	Biaya / Tarif	Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
6	Produk layanan	1. Layanan ambulance pasien 2. Layanan ambulance jenazah
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadakan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Tabung oksigen dengan peralatannya 2. Alat penghisap cairan/lendir 12 Volt DC 3. Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa) 4. Obat-obatan sederhana, cairan infuse secukupnya
9	Kompetensi Pelaksana	1. Ambulance pasien a. 1 (satu) supir dengan kemampuan BHD (bantuan hidup dasar) dan berkomunikasi b. 1 (satu) perawat dengan kemampuan PPGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Ambulance jenazah a. 1 (satu) pengemudi yang dapat berkomunikasi b. 1 (satu) pengawal jenazah atau lebih
10	Pengawasan internal	1. Direktur melalui Wadir Pelayanan dan Kepala Bidang Pelayanan Medis dan penunjang Medis melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan 3. Case manager dalam pengawasan mutu layanan
11	Jumlah pelaksana	Supir ambulance : 4 orang
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh supir dengan kemampuan BHD (bantuan hidup dasar) dan berkomunikasi 2. Memiliki persyaratan SIM A
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bebas dari pungutan liar dimana pembayaran melalui kasir dengan perincian secara rinci, jelas dan terbuka
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (Satu) kali dalam setahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu kinerja pelayanan

39. Jenis Pelayanan : Pelayanan Surat Keterangan Dokter

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Fotokopi KTP
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 377/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antri 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter 6. Petugas administrasi menerbitkan Surat Keterangan Dokter 7. Pasien melakukan pembayaran di kasir
4	Jangka waktu Penyelesaian	<i>dari pukul 07.30 – 14.30 WIB</i>
5	Biaya / Tarif	Rp. 25.000,- sesuai Peraturan Walikota Singkawang Nomor 29 Tahun 2018
6	Produk layanan	Surat Keterangan Dokter (SKD)
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi 3. Tempat tidur periksa dan tindakan 4. Meja dan kursi administrasi 5. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur melalui Wadir Umum dan Keuangan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan 3. Case manager dalam pengawasan mutu layanan
11	Jumlah pelaksana	1 orang Dokter Umum, 1 orang Perawat dan 1 orang Petugas Administrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
12	Jaminan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh tenaga Medis yang ahli bidangnya 2. Pelayanan administrasi dan keuangan mendapat pengawasan 24 (dua puluh empat) jam oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan catatan rekam medik dan Surat Keterangan Dokter ditandatangani dokter pemberi layanan 2. Bebas dari pungutan liar dimana semua pembayaran hasil pemeriksaan dibayar melalui kasir dengan perincian secara rinci, jelas dan terbuka
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (Satu) kali dalam setahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu kinerja pelayanan

40. Jenis Pelayanan : Pelayanan Medical Check Up

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Fotokopi KTP
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 377/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga datang ke bagian pendaftaran dan mengambil nomor antrian dari mesin antrian 2. Untuk pasien yang baru pertama kali berobat di RSUD dr. Abdul Aziz mendaftar pada petugas pendaftaran dan mengisi format yang disediakan sesuai poliklinik yang dituju 3. Pasien mendaftar di loket pendaftaran sesuai nomor antri 4. Setelah mendaftar Pasien mengantri di poliklinik yang dituju 5. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter 6. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang sesuai pengantar dari dokter 7. Hasil pemeriksaan diberikan kepada pasien 8. Pasien melakukan pembayaran di kasir
4	Jangka waktu Penyelesaian	dari pukul 07.30 – 14.30 WIB
5	Biaya / Tarif	Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
6	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pelayanan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan dokter spesialis 2. Pemeriksaan penunjang diagnostik 3. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan
7	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidakpuasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi 3. Tempat tidur periksa dan tindakan 4. Meja dan kursi administrasi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis 2. Perawat dengan ijazah minimal D III 3. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan
10	Pengawasan internal	1. Direktur melalui Wadir Pelayanan dan Bidang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pelayanan Medis melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan</p> <p>2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan</p> <p>3. Case manager dalam pengawasan mutu layanan</p>
11	Jumlah pelaksana	Tim Medical Check Up
12	Jaminan layanan	<p>1. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh tenaga Medis yang ahli bidangnya</p> <p>2. Pelayanan administrasi dan keuangan mendapat pengawasan 24 (dua puluh empat) jam oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan catatan rekam medik dan keharasian medis dan tandatangan dokter pemberi layanan</p> <p>2. Bebas dari pungutan liar dimana semua pembayaran pemeriksaan kesehatan dan konsultasi yang diberikan dibayar melalui kasir dengan perincian secara rinci, jelas dan terbuka</p>
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu kinerja pelayanan

41. Jenis Pelayanan : Pelayanan Laundry

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti terima linen kotor dari ruang ke petugas laundry 2. Bukti terima linen bersih dari petugas laundry ke ruangan
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Menular; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2014 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laundry menjemput linen ke ruang rawat inap 2. Serah terima linen kotor dari ruang ke petugas laundry 3. Linen dibawa ke laundry, penimbangan 4. Proses pencucian, pengeringan, penyeterikaan, pelipatan, pengepakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Pendistribusian laundry ke ruangan 6. Serah terima linen bersih dari petugas laundry ke ruangan
4	Jangka waktu Penyelesaian	Kurang lebih 3 jam
5	Biaya / Tarif	1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang 2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarip pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)
6	Produk layanan	Linen bersih, lembut dan harum
7	Penangana Pengaduan, sarana dan Masukan	Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada bagian pengaduan
8	Sarana dan prasarana atau fasilitas	1. Mesin Cuci : 2 2. Mesin Pengering : 1 3. Mesin penyetrika : 2 4. Trolly bersih : 3 5. Trolly kotor : 2 6. Keranjang bersih : 3 7. Keranjang kotor : 3 8. Meja pelipatan : 2 9. Meja dan kursi administrasi 10. Lemari Linen : 1
7	Kompetensi Pelaksana	Sekolah Menengah Atas
10	Pengawasan internal	1. Direktur melalui Wadir Pelayanan dan Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan melalui rapat koordinasi dan monitoring ke lapangan 2. Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam pengawasan adanya penyimpangan layanan 3. Case manager dalam pengawasan mutu layanan
11	Jumlah pelaksana	SMA : 7
12	Jaminan layanan	1. Dilakukan oleh tenaga laundry yang terlatih dan berpengalaman 2. Pemberian deterjen, pelembut, pencerah warna, desinfektan pada pakaian sesuai takaran 3. Linen dijamin tidak rusak, tidak meninggalkan bau, tidak meninggalkan noda dan ramah lingkungan
13	Jaminan keamanan dan	1. Keamanan produk layanan laundry dijamin ramah lingkungan, aman dan bebas dari

NO	KOMPONEN	URAIAN
	keselamatan pelayanan	nosokomial. 2. Bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi standar pelayanan dan evaluasi kinerja dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu kinerja pelayanan

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTAGN STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG

JANJI/MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. ABDUL AZIZ ADALAH :

“SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANGSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU”.


WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH

NIP. 19681016 199803 1 004